

# LAPORAN KINERJA (LKj)

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

2018



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

---

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Seiring dengan hal tersebut diatas, maka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK). Dalam penyusunan LKj Tahun 2018, berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.8/KSDAE-SET/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

Direktorat PJLHK merupakan unsur pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Kinerja Direktorat PJLHK Tahun 2018 merupakan kinerja tahun ke-4 yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja antara Direktur PJLHK dengan Direktur Jenderal KSDAE adalah sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari : 1). Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun; 2). Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun; 3). Peningkatan jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013; 4). Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit; 5). Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit; 6). Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit; dan 7). Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard (VCS)* atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+* pada 2 Unit KK.


Pencapaian kinerja Direktorat PJLHK tidak lepas dari berkontribusi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Besar/ Balai Taman Nasional. Untuk mengetahui capaian kinerja Direktorat PJLHK tahun

---

2018, maka dilakukan pengukuran terhadap Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/terrealisasi dengan kinerja yang diharapkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PJLKKHL Tahun 2018 dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas tugas dan fungsi serta kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendorong kinerja Direktorat PJLHK.

Bogor, Januari 2019  
Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan  
Konservasi, -



**Ir. Dody Wahyu Karyanto, M.M**  
NIP. 19590101 198803 1 002

---

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang akuntabel adalah dilakukannya pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/terrealisasi dengan target kinerja yang diharapkan. Direktorat PjLHK telah menetapkan target kinerja yaitu berupa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam Renstra 2015-2019.

Penetapan IKK Direktorat PjLHK sejalan dengan visi pembangunan nasional yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan misi pembangunan nasional yaitu 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Selain itu juga sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu "Mendukung Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Mutu Kehidupan Manusia".

Target kinerja Direktorat PjLHK juga untuk mendukung Program dari Direktorat Jenderal KSDAE yaitu "Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati", dengan sasaran program Sasaran Program KSDAE yaitu 1) Peningkatan Devisa dan PNBPN dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dari Keanekaragaman Hayati; dan 2). Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi dan Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati.

---

Untuk mendukung tugas dan fungsi Direktorat PJLHK maka ditetapkanlah Sasaran kegiatan yaitu "Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan". Untuk mendukung sasaran, Direktorat PJLHK menetapkan target kinerja periode 5 tahun (2015-2019) dan Target kinerja tahun 2017 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Direktorat PJLHK dengan Ditjen KSDAE sebagai berikut :

- 1) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun, dengan target tahun 2018 sebesar 350.000 orang.
- 2) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun, dengan target tahun 2018 sebanyak 4.000.000 orang.
- 3) Peningkatan jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013, dengan target tahun 2018 sebanyak 20 unit.
- 4) Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit, dengan target tahun 2018 sebanyak 5 unit.
- 5) Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit, dengan target tahun 2018 sebanyak 10 unit atau 35 KWatt.
- 6) Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit, dengan target tahun 2018 sebesar 1 unit.
- 7) Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard (VCS)* atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+* pada 2 Unit KK, dimana tahun 2017 sebanyak 1 unit..

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/terrealisasi dengan kinerja yang diharapkan, dengan pembatasan nilai maksimal 150% dan nilai minimal 0. Secara umum pencapaian IKK pada tahun 2018 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan bahkan 5 IKK melebihi target, tetapi sebanyak 2 IKK tidak memenuhi target.

Capaian kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLHK tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun; pada tahun 2018 kinerja tercapai sebesar 486.240 orang atau 138,93%. Capaian sampai dengan tahun ke-4, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (1,5 juta orang), maka kinerja sudah tercapai sebesar 1.592.855 orang atau 106,19% (melampaui target).
- 2) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun, pada tahun 2017 tercapai kinerja sebesar

---

6.919.108 orang atau 72,98%. Capaian sampai dengan tahun ke-2, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (20 juta orang), maka kinerja sudah tercapai sebesar 24.409.596 orang atau 172,98% (melampaui target).

- 3) Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013, pada tahun 2018 tercapai kinerja sebanyak 45 unit atau 225%. Capaian sampai dengan tahun ke-4, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (100 unit), maka kinerja sudah tercapai sebanyak 220 unit atau 220% (melampaui target).
- 4) Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit, pada tahun 2017 tercapai kinerja sebanyak 26 unit atau 520%. Capaian sampai dengan tahun ke-3, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (25 unit), maka kinerja sudah tercapai sebanyak 108 unit atau 432% (melampaui target).
- 5) Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit, pada tahun 2018 tercapai kinerja sebanyak 14 unit atau 140%. Capaian sampai dengan tahun ke-4, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (50 unit), maka kinerja sudah tercapai sebanyak 49 unit atau 98%.
- 6) Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit, pada tahun 2018 kinerja tidak tercapai. Hal ini disebabkan adanya kendala terkait pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission), sehingga perlu melakukan perubahan/revisi terhadap Permen LHK No. 46 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan TN, Tahura dan TWA. Sehingga proses pengajuan perizinan panas bumi oleh 2 perusahaan masih menunggu proses revisi. Capaian sampai dengan tahun ke-3, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (5 unit), maka kinerja sudah tercapai sebanyak 2 unit atau 40%.
- 7) Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK, kinerja ini tidak tercapai pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh terdapat kendala dengan adanya perubahan dukungan Lembaga donor untuk kegiatan Program REDD+ di lansekap Berbak sehingga kegiatan-kegiatan utama pelaksanaan program REDD+ di lansekap Berbak berupa penyusunan PDD dan sertifikasi VCS dan CCBA tidak dapat terlaksana. Capaian sampai dengan tahun ke-3, apabila dibandingkan dengan target 5 tahun (2 unit), maka kinerja sudah tercapai sebesar 50%

Dalam mencapai kinerja tersebut Direktorat PJLHK pada tahun 2018 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.160.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.023.507.218,- atau 98,33%, di samping itu juga terdapat dukungan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 58 pegawai dan sarana prasarana senilai Rp. 3.050.491.893,-.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kelembagaan .....	2
1. Kedudukan .....	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
3. Struktur Organisasi .....	5
C. Sumber Daya .....	6
1. Sumber Daya Manusia .....	6
2. Sarana Prasarana .....	8
D. Sistematisasi Pelaporan .....	10
II. PERENCANAAN KINERJA .....	12
A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 .....	12
B. Target Renstra Tahun 2015-2019 .....	15
C. Perjanjian Kinerja (PK) .....	22
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
1. Metode Pengukuran Kinerja .....	27
2. Capaian Kinerja .....	27
• Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 1,5 Juta Orang Wisatawan Mancanegara Selama 5 tahun .....	30
• Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 20 Juta Orang Wisatawan Nusantara Selama 5 Tahun .....	37
• Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013 -	44
• Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 25 Unit .....	53
• Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi untuk Keperluan Mini/Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50 Unit .....	58

• Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak Minimal 5 Unit -----	63
• Jumlah Registrasi atau Sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK -----	71
B. Akuntabilitas/ Realisasi Keuangan -----	76
IV. PENUTUP -----	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN -----	80



# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penyebaran Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2018 -----	6
Tabel 2.	Keadaan Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Berdasarkan Golongan Tahun 2018 -----	7
Tabel 3.	Aset Direktorat PJLHK Tahun 2013-2018 -----	9
Tabel 4.	Keterkaitan Program dan Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Kegiatan dan IKK Bidang PJLHK -----	16
Tabel 5.	Target Insikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2015-2019 -----	16
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Antara Direktur PJLHK dengan Direktur Jenderal KSDAE -----	22
Tabel 7.	Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pendukung dalam rangka Pencapaian IKK Direktorat PJLHK Tahun 2018 -----	23
Tabel 8.	Capaian Kinerja Direktorat PJLHK Tahun 2018 -----	28
Tabel 9.	Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2015-2019 -----	29
Tabel 11.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 1,5 juta Orang Wisatawan Mancanegara Selama 5 Tahun -----	30
Tabel 12.	Perbandingan Jumlah Wisman ke Kawasan Konservasi Terhadap Jumlah Wisman ke Indonesia -----	31
Tabel 13.	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 20 Juta Orang Wisatawan Nusantara Selama 5 Tahun -----	32
Tabel 14.	Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir -----	38
Tabel 15.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013 -----	44
Tabel 16.	Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi 6 Tahun Terakhir -----	47
Tabel 17.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 25 Unit -----	53

Tabel 18. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir -----	54
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi untuk Keperluan Mini/ Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50 Unit -----	58
Tabel 20. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir -----	59
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak Minimal 5 Unit -----	64
Tabel 22. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015 sampai dengan 2018 -----	65
Tabel 23. Jumlah Registrasi atau Sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK -----	72
Tabel 24. Realisasi registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Standard</i> (CCBS) REDD+ dikawasan konservasi s/d tahun 2018 -----	72
Tabel 25. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Data IKK Ke-7 di Kawasan Konservasi Tahun dengan Tahun Sebelumnya -----	73
Tabel 26. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2014-2018 -----	76
Tabel 27. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-kegiatan Direktorat PJLHK Tahun 2018 -----	77

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi -----	5
Gambar 2.	Grafik Penyebaran Pegawai pada Direktorat PJLHK Tahun 2018 -----	6
Gambar 3.	Keadaan Pegawai Direktorat PJLHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 -----	7
Gambar 4.	Keadaan Pegawai Direktorat PJLHK Berdasarkan Golongan Tahun 2018 -----	8
Gambar 5.	Perkembangan Aset Direktorat PJLHK tahun 2013-2018 Sebagai Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi -----	10
Gambar 6.	Perkembangan Data Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018 -----	31
Gambar 7.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 -----	31
Gambar 8.	Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisman pada Tahun 2018 -----	32
Gambar 9-10.	Pameran Deep and Extreme dalam rangka Promosi dan Pemasaran dan menjaring Wisatawan Mancanegara -----	35
Gambar 11.	Pameran dalam event " <i>The International Coordinating Council The Man and The Biosphere Meeting</i> " dalam rangka Promosi dan Pemasaran dan menjaring Wisatawan Mancanegara -----	36
Gambar 12.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Tangkahan, TN Gunung Leuser Sumatera Utara -----	36
Gambar 13.	Aktivitas Pendakian Wisatawan Mancanegara di TN Gunung Rinjani -	36
Gambar 14.	Aktivitas Wisatawan Mancanegara di Danau Kelimutu, TN Kelimutu -	37
Gambar 15.	Perbandingan Data Wisatawan Nusantara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018 -----	39
Gambar 16.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 -----	39
Gambar 17.	Sepuluh Kawasan Konservasi terbanyak yang dikunjungi wisnus pada tahun 2018 -----	40
Gambar 18-19.	Pameran Promosi Konservasi Alam di Samarinda pada Event Indogreen 2018 -----	43

Gambar 20.	Aktivitas Pengunjung (wisatawan nusantara) di Air Terjun Bantimurung, TN Bantimurung Bulusaraung -----	43
Gambar 21.	Aktivitas Pendakian Gunung Semeru di Ranupani, TN Bromo Tengger Semeru -----	43
Gambar 22.	FGD dan Workshop Penyusunan Strategi Komunikasi Ekowisata di Kawasan Konservasi -----	44
Gambar 23.	Materi Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam -----	44
Gambar 24.	Sebaran Lembaga Usaha Jasa yang Izinnya Telah Diterbitkan pada Tahun 2018 pada setiap UPT -----	46
Gambar 25.	Bidang Usaha Jasa Wisata Alam yang Ditebitkan pada tahun 2018 --	47
Gambar 26.	Grafik Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-2018 -----	48
Gambar 27.	Perbandingan Capaian Indikator Ke-4 Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 -----	48
Gambar 28.	Information Center dalam rangka kajian infrastruktur -----	52
Gambar 29.	Pelaksanaan HKAN di TWA Batu Putih -----	52
Gambar 30.	Inventarisasi potensi wisata alam di TB Masigit Kareumbi -----	52
Gambar 31.	Kondisi TWA Teluk Lasolo dan pengembangan oleh PT. Labengki Nirwana Resort -----	52
Gambar 32.	Sistem Informasi Pemanfaatan Wisata Alam pada Suaka Margasatwa dan Taman Buru -----	52
Gambar 33.	Tampilan Website -----	52
Gambar 34.	Grafik Perkembangan IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018 -----	55
Gambar 35.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 -----	55
Gambar 36.	Peserta workshop Pembayaran Jasa Lingkungan Air -----	57
Gambar 37.	Monitoring pemanfaatan air di TN Merbabu -----	57
Gambar 38.	Pemanfaatan air bersih dari TWA Bukit Tangkiling untuk Kota Palangkaraya -----	57
Gambar 39.	Bak pengolahan PDAM Kutacane dari sumber air TN Gunung Leuser	57
Gambar 40.	Pemanfaatan air di Resort Kopeng TN Gunung Merbabu -----	58
Gambar 41.	Sumber air baku untuk PDAM SKota Sukabumi di Resort Selabintana TNGGP -----	58

Gambar 42.	Grafik Perkembangan IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018 -----	60
Gambar 43.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Ke-5 Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 -----	60
Gambar 44.	Kegiatan Lokakarya Inventarisasi Energi Air -----	62
Gambar 45.	Lokasi proyek pembangunan PLTMH di penyangga TN Gunung Leuser -----	62
Gambar 46.	Kincir air sederhana penggerak turbin Mikrohidro 2 Kwatt di TN Gunung Leuser -----	63
Gambar 47.	Mikrohidro 2,5 Kwatt dibangun dari APBN BBKSDA Jabar di SM Gunung Sawal -----	63
Gambar 48.	Perkembangan IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2018 ----	66
Gambar 49.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019 -----	67
Gambar 50.	Pengecekan Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Eksisting PT. Pertamina Geothermal Energy di TWA Kamojang -----	69
Gambar 51.	Pengecekan Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Eksisting Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd di TWA Gunung Papandayan -----	69
Gambar 52.	Pemanfaatan Energi Surya di Daerah Penyangga BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum -----	69
Gambar 53.	Pemanfaatan Energi Surya di Gili Trawangan Provinsi NTB -----	70
Gambar 54.	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di BBKSDA Jawa Barat -----	70
Gambar 55.	PT. Indonesia Power di TN Gunung Halimun Salak -----	70
Gambar 56.	Star Energy Geothermal Salak di TN Gunung Halimun Salak -----	70
Gambar 57.	Perbandingan capaian indikator kinerja ke-7 tahun 2018 dengan target kinerja renstra tahun 2015-2019 -----	73
Gambar 58-59.	Pembangunan Tabat dalam rangka Pembasahan Kembali Lahan Gambut Proyek Percontohan REDD+ Taman Nasional Sebangau ----	74
Gambar 60-61.	Pemberdayaan masyarakat sekitar di proyek percontohan REDD+ Taman Nasional Sebangau -----	75
Gambar 62-63.	Peninjauan kondisi tanaman hasil restorasi kawasan yang dilaksanakan melalui " <i>Project On Capacity Building for Restoration of Ecosystems in Conservation Areas</i> " (JICA-RECA) Sebagai Bentuk Kegiatan Peningkatan Stok Karbon -----	75
Gambar 64.	Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2014-2018 -----	76

---

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Matrik Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019 .....	81
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja Direktorat PJLHK dengan Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 .....	82

---

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) sebagai salah satu Direktorat Teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE) yang memiliki tanggung jawab menyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PJLHK dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasar amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja wajib disusun dan disampaikan untuk melaporkan kinerja sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan LKj Tahun 2018, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) sebagai salah satu Direktorat Teknis Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.8/KSDAE-SET/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.

---

Adapun tujuan disusunnya LKj adalah untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai salah satu fondasi dalam menerapkan manajemen kinerja yang akuntabel adalah dilakukannya pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan analisis dari output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi/ terealisasi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja Direktorat PJLHK.

## **B. Kelembagaan**

### **1. Kedudukan**

Direktorat PJLHK adalah unsur pelaksanaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjen KSDAE yang dipimpin oleh Direktur.

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perpres No. 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perhatikan pasal 353, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE).

Direktorat PJLHK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa



- 
- lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
  - c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
  - d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya.;
  - e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
  - f. Supervisi atas pelaksanaan urusan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya di daerah; dan
  - g. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dibantu oleh :

- a. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan konservasi.
  - 1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru.
  - 2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Kawasan Pelestarian Alam; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan massa air dan energi air pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.
- b. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis

---

dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi.

- 1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan suaka margasatwa dan taman buru.
  - 2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Kawasan Pelestarian Alam; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.
- c. Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan konservasi.
- 1) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru.
  - 2) Seksi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon Kawasan Pelestarian Alam; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.
- d. Subdirektorat Promosi dan Pemasaran; mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi.
- 1) Seksi Publikasi dan Promosi; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,


bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang publikasi dan promosi pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi

2) Seksi Pemasaran; mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.

e. Subbagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 18/MENLHK-II/2015 dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.

## C. Sumber Daya


### 1. Sumber Daya Manusia

Sehubungan dengan perubahan organisasi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, maka berdampak terhadap berkurangnya jumlah pegawai Direktorat PjLHK. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai kinerja, pada tahun 2018 Direktorat PjLHK didukung pegawai sebanyak 58 orang dengan penyebaran pegawai sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Penyebaran Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2018.


Jabatan	Direktur	Subdit PjL Air	Subdit PjLWA	Subdit PBK	Subdit PP	SBTU	Total
Eselon II	1	-	-	-	-	-	1
Eselon III	-	1	-	1	1	-	3
Eselon IV	-	2	2	1	2	1	8
Non Struktural	-	4	7	8	5	14	38
Fungsional	-	2	2	1	2	1	8
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>58</b>

Memperhatikan tabel 1, penyebaran pegawai pada Direktorat PjLHK relatif merata untuk setiap bagian dimana penempatan pegawai dengan mempertimbangkan beban tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian untuk mencapai target kinerja. Persentase penyebaran pegawai Direktorat PjLHK dapat terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Grafik Penyebaran Pegawai pada Direktorat PjLHK Tahun 2018.

Berdasarkan pendidikan, pegawai Direktorat PJLHK dapat diklasifikasikan sebagai berikut 1 orang S-3, 16 orang S-2, 21 orang S-1, 6 orang D-3, dan 14 orang SLTA. Secara lebih jelas keadaan pegawai Direktorat PJLHK berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 3.




Gambar 3. Keadaan Pegawai Direktorat PJLHK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.

Berdasarkan golongan/ pangkat pegawai Direktorat PJLKKHL dirinci sebagai berikut : golongan II:6 orang, golongan III: 54 orang, dan golongan IV: 13 orang, secara rinci disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Keadaan Pegawai Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Berdasarkan Golongan Tahun 2018.

<b>Golongan/ Ruang</b>	<b>Dir</b>	<b>Subdit PJL Air</b>	<b>Subdit PJL PWA</b>	<b>Subdit PJL PBK</b>	<b>Subdit PP</b>	<b>SBTU</b>	<b>Total</b>
Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II	-	-	1	1	-	5	7
Golongan III	-	7	9	8	8	11	43
Golongan IV	1	2	1	2	2	-	8
<b>Jumlah I</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>58</b>

Sebagian besar pegawai Direktorat PJLHK adalah golongan III. Perbandingan pegawai Direktorat PJLHK berdasarkan golongan dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Keadaan Pegawai Direktorat PJLHK Berdasarkan Golongan Tahun 2018.

## 2. Sarana Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Direktorat PJLHK per 31 Desember 2018 dalam rangka pemanfaatan jasa lingkungan sebesar Rp. 3.050.491.893,-. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. 278.349.715,- atau 8,36% dibandingkan tahun 2017. Secara lebih rinci aset Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 terdiri atas :

### a. Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu berupa kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 427.491.544,-.

### b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari anggaran yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.028.271.949,-.

### c. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antarlain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat Jenderal PHKA per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 594.671.400,-.


Nilai aset yang dimiliki dan dikelola Direktorat PJLHK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2013-2018 disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3 . Aset Direktorat PJLHK Tahun 2013-2018

Tahun	Aset Tetap	Aset Lancar	Aset Lainnya	Jumlah
2013	3.091.270.300	55.529.000	58.728.900	3.205.528.200
2014	3.606.638.007	779.171.265	58.728.900	4.444.538.172
2015	3.126.466.336	972.245.105	58.728.900	4.044.584.940
2016	2.846.621.214	694.281.079	58.728.900	3.599.631.193
2017	2.638.800.534	631.312.174	58.728.900	3.328.841.608
2018	2.028.271.949	427.491.544	594.671.400	3.050.491.893

Berdasarkan tabel di atas, Aset Tetap pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, dimana penambahan aset lebih kecil daripada pengurangan aset. Pengurangan/ penurunan aset disebabkan adanya penyusutan nilai dan mutasi. Penyusutan nilai merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Perkembangan nilai aset Direktorat PJLHK pada tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Perkembangan Aset Direktorat PJLHK tahun 2013-2018 Sebagai Sarana Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

---

## **D. Sistematika Pelaporan**

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 Direktorat PJLHK disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.8/KSDAE-SET/2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, dengan outline sebagai berikut :

**KATA PENGANTAR**, merupakan pengantar umum Direktur PJLHK.

**RINGKASAN EKSEKUTIF**, merupakan gambaran singkat terhadap isi Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 Direktorat PJLHK.

**BAB I. PENDAHULUAN**, merupakan penjelasan secara garis besar dari materi LKj. Bab ini menyajikan penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyusunan laporan tahunan. Dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

**BAB II. PERENCANAAN KINERJA**, menguraikan rencana pelaksanaan capaian kinerja tahunan Direktorat PJLHK selama Tahun 2018 sebagai bentuk implementasi dari RENJA Direktorat PJLHK Tahun 2018 serta penjabaran dari RENSTRA Direktorat PJLHK Tahun 2015–2019. Bab ini memuat perjanjian kinerja Direktorat PJLHK Tahun 2018.

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**, menguraikan capaian pelaksanaan kinerja Direktorat PJLHK untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Bab ini memuat Capaian Pelaksanaan Kinerja, Capaian Pelaksanaan Anggaran dan Permasalahan serta Tindak Lanjut. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian keinerja dengan tahapan:

- a. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2018.
- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2018 dengan tahun 2017, 2016, 2015, 2014 dan 2013.
- c. Perbandingan realisasi kinerja dan target yang ditetapkan dalam satu tahun periode renstra (2015 s/d 2019).
- d. Analisis terhadap penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan capaian kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- f. Analisis terhadap kegiatan/ sub komponen yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja.



---

g. Keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) dari capaian kinerja.

Dalam Bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

BAB IV. PENUTUP, menguraikan kesimpulan kunci/ utama dari penyusunan LKj Tahun 2018 beserta permasalahan pokok dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan capaian kinerja tahunan termasuk anggaran pada Direktorat PJLHK Tahun 2018 serta perbaikan dimasa mendatang terhadap usaha peningkatan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, berisikan perjanjian kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Direktur PJLHK dengan Dirjen KSDAE dan data dukung lainnya yang menunjang pencapaian realisasi kinerja Tahun 2018.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

Berdasarkan dinamika kebijakan nasional, visi dan misi hanya berada pada level Presiden/Nasional. Selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan pada tingkat di bawahnya. Penjabaran tersebut pada tingkat Kementerian, tingkat Ditjen/Setjen/Itjen, tingkat Direktorat/Biro/Balai Besar, tingkat Sub Direktorat dan Balai, tingkat Seksi/Sub Bagian berturut-turut masing-masing berupa sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, sasaran unit kegiatan dan sasaran elemen kegiatan.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut :

#### **VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019**

**Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian  
Berlandaskan Gotong Royong**



#### **MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019**

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 arah dalam pembangunan nasional. Agenda prioritas pembangunan nasional adalah menciptakan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ketiga aspek tersebut dijabarkan dalam Nawa Cita, yaitu:

- Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
- Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- Meningkatkan produktivitas Rakyat dan daya saing di pasar internasional
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- Melakukan revolusi karakter bangsa.
- Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat Restorasi Sosial Indonesia.

Untuk pelaksanaan Visi dan Misi pembangunan nasional maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional yaitu :

### **TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019**

**Mendukung Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Mutu Kehidupan Manusia**

### **SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019**

- 1. Memanfaatkan Potensi SDH dan LH Secara Lestari untuk Meningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan;**
- 2. Melestarikan Keseimbangan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati serta Keberadaan SDA Sebagai Sistem Penyangga Kehidupan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**

Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan nasional, Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) menetapkan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Nawa Cita ketujuh yaitu "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik".

Memperhatikan visi misi pembangunan nasional dan Nawa Cita, Direktorat Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan Program dan sasaran program adalah sebagai berikut :



Untuk melaksanakan program dan sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PJLHK menetapkan Tujuan dan Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut :



---

Arah kebijakan pembangunan bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi periode 2015-2019 adalah sebagai berikut.

- 1) Mendukung Sub agenda nasional bidang pariwisata melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.
- 2) Mendukung Sub Agenda Nasional bidang Ketahanan Air melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.
- 3) Mendukung Sub Agenda Nasional bidang Ketahanan Energi melalui pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta meningkatkan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi.
- 4) Mendukung Sub Agenda Nasional bidang pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana melalui pelestarian keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta peningkatan efektifitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati.

## **B. Target Renstra Tahun 2015-2019**

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan konservasi periode 2015-2019, maka ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari Program Direktorat Jenderal KSDAE yang menjadi tanggung jawab Direktorat PJLHK dalam Renstra adalah :

- 1) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun.
- 2) Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun.
- 3) Peningkatan jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013.
- 4) Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit.
- 5) Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit.
- 6) Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit.
- 7) Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard (VCS)* atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+* pada 2 Unit KK.

Keterkaitan Program dan Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Kegiatan dan IKK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dapat terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Keterkaitan Program dan Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Kegiatan dan IKK Bidang PHLHK.

No	Program	Sasaran Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1.	Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keaneekaragaman Hayati	Peningkatan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dari keaneekaragaman hayati	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kunjungan wisata ke KK minimal 1,5 juta orang wisman selama 5 tahun</li> <li>Jumlah kunjungan wisata ke KK minimal 20 juta orang wisnus selama 5 tahun</li> <li>Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di KK bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013</li> <li>Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit</li> <li>Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit.</li> <li>Jumlah unit usaha pemanfaatan jaslring panas bumi yang beroperasi di KK sebanyak minimal 5 unit</li> </ul>
		Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keaneekaragaman hayati	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit KK</li> </ul>

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2015-2019 diuraikan sebagaimana tabel 5.

Tabel 5. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara (x 1.000)	250	500	800	1.150	1.500
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara (x 1.000)	3.500	7.500	11.500	15.500	20.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
			2015	2016	2017	2018	2019
		Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	20	40	60	80	100
		Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5	10	15	20	25
		Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50
		Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5
		Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)</i> REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1	2

Target capaian masing-masing IKK tidak bisa terpisahkan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE yaitu Balai Besar/ Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BB/B KSDA) dan Balai Besar/ Balai Taman Nasional (BB/B TN). Dalam upaya mencapai Indikator Kinerja Utama (IKK) Direktorat PjLHK telah ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Strategi Pencapaian IKK Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara
  - a) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata di seluruh Taman nasional dan Taman Wisata Alam,
  - b) Peningkatan standar pelayanan pengunjung,
  - c) Untuk memperoleh *multiplier effect* yang lebih tinggi dilakukan dengan menawarkan pelayanan, kenyamanan dan kemewahan kepada pengunjung dengan tetap mengedepankan faktor konservasinya
  - d) Membangun destinasi baru melalui konsep cluster "*high end nature based destination*",
  - e) Membangun *show window* wisata alam.
  - f) Menyiapkan dan memantapkan regulasi, SOP dan dokumen pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi antara lain desain tapak, SOP pendakian gunung yang aman
  - g) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui pameran, media cetak dan elektronik

- h) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang jasa lingkungan kawasan konservasi.
  - i) Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
  - j) Melakukan sejumlah kajian-kajian wisata alam, antara lain
    - Kajian yang dilaksanakan di Direktorat PjLHK
      - Kajian manfaat tidak langsung pengembangan wisata alam/peningkatan pengunjung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi
      - Kajian daya dukung kawasan
      - Penyusunan standar Pendakian Gunung di Kawasan Konservasi
    - Kajian yang dilaksanakan UPT
      - Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan pengunjung
2. Strategi Pencapaian IKK Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara
- a) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wisata di seluruh Taman nasional dan Taman Wisata Alam,
  - b) Peningkatan standar pelayanan pengunjung,
  - c) Untuk memperoleh *multiplier effect* yang lebih tinggi dilakukan dengan menawarkan pelayanan, kenyamanan dan kemewahan kepada pengunjung dengan tetap mengedepankan faktor konservasinya
  - k) Membangun destinasi baru melalui konsep cluster "*high end nature based destination*",
  - l) Membangun *show window* wisata alam,
  - m) Menyiapkan dan memantapkan regulasi, SOP dan dokumen pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi antara lain desain tapak, SOP pendakian gunung yang aman
  - n) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui pameran, media cetak dan elektronik
  - o) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang jasa lingkungan kawasan konservasi.
  - p) Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
  - q) Melakukan sejumlah kajian-kajian wisata alam, antara lain
    - Kajian yang dilaksanakan di Direktorat PjLHK
      - Kajian manfaat tidak langsung pengembangan wisata alam/peningkatan pengunjung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi
      - Kajian daya dukung kawasan.
      - Penyusunan standar Pendakian Gunung di Kawasan Konservasi.
    - Kajian yang dilaksanakan UPT.
      - Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pengunjung.



- 
3. Strategi Pencapaian IKK Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013
- a) Melakukan sinkronisasi dengan dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam masterplan tersebut terbagi menjadi 6 koridor ekonomi, yaitu:
- Koridor Ekonomi Sumatera, memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional”;
  - Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”;
  - Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”;
  - Koridor Ekonomi Sulawesi memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional”;
  - Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”;
  - Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”.
- b) Meningkatkan destinasi pariwisata di kawasan konservasi terutama difokuskan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) penghasil 10 PNBPN terbesar. Sepuluh UPT tersebut, berdasarkan hasil evaluasi selama 5 tahun terakhir, yaitu KSDA Jawa Barat, TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, KSDA Jawa Tengah, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango, KSDA Jawa Timur.
- c) Membangun destinasi baru melalui konsep Cluster “*High End Nature Based Destination*”.
- Pasar pariwisata di Indonesia sangat bervariasi, antara lain pasar pariwisata *high-end* dan pasar pariwisata *low-end*. Kedua jenis pasar pariwisata tersebut mempunyai penanganan yang berbeda. Pasar pariwisata *high-end* mempunyai *multiplier effect* yang lebih besar bila dibandingkan dengan pasar pariwisata *low-end*. Jenis pasar ini tidak hanya menawarkan kenyamanan dan kemewahan tapi juga konservasi. Pariwisata *high-end* menghasilkan income yang tinggi, sedangkan pariwisata *low-end* bernilai income sedang sampai rendah. Tingkat produktivitas tenaga kerja pariwisata *high-end* sangat besar dibandingkan dengan pariwisata *low-end*. Para pekerja di pariwisata *high-end* mendapat income yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerja pariwisata *low-end*. Pariwisata *high-end* kegiatannya hanya mencakup cluster yang terbatas, sedangkan pariwisata *low-end* secara geografis lebih tersebar,

- 
- mencakup wilayah yang lebih luas dan menyertakan sektor informal dalam perekonomian lokal.
- Pengembangan destinasi baru dengan konsep Cluster "*High End Nature Based Destination*", dilakukan pada 3 cluster, yaitu:
    - Cluster NTB (*Penjelajahan Alam Terbaik di Asia Tenggara*), meliputi TN Gunung Rinjani, TN Gunung Tambora dan TWA Gunung Tunak.
    - Cluster Jawa Timur (*Eksotisme Alam Bebas di Timur Pulau Jawa*), terdiri dari TN Baluran, TN Alas Purwo, TN Meru Betiri, dan TWA Kawah Ijen.
    - Cluster Lampung-Jawa Barat, meliputi TN Bukit Barisan Selatan dan Krui, TN Way Kambas, Landscape Gunung Krakatau, TN Gunung Gede Pangrango
  - d) Mengembangkan konektivitas berbagai lokasi yang ada di dalam satu klaster yang terbatas menjadi satu kesatuan destinasi dengan kemudahan aksesnya.
  - e) Peningkatan kualitas pelayanan pariwisata secara menyeluruh untuk meningkatkan daya saing dalam memperebutkan pangsa pasar pariwisata internasional.
  - f) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wisata di seluruh Taman Nasional dan Taman Wisata Alam baik melalui anggaran APBN maupun kerjasama dengan lembaga/institusi yang lain.
  - g) Membangun *show window* wisata alam.
  - h) Pemilihan target lokasi pencapaian IKK ini mengutamakan pada kawasan konservasi yang telah ada pemohon/investor IUPSWA dan IUPJWA dan pada lokasi-lokasi yang diusulkan oleh Kepala UPT.
  - i) Pada kawasan konservasi yang belum terdapat investor, dilakukan pendekatan:
    - Mempersiapkan kondisi pemungkin untuk masuknya investor seperti menyiapkan dokumen Rencana Pengelolaan, pengesahan zonasi/bloking dan Desain Tapak.
    - Tetap melaksanakan pengelolaan wisata alam dan mendorong masyarakat yang melakukan usaha jasa wisata alam di kawasan konservasi untuk mengajukan IUPJWA.
  - j) Menyiapkan dan memantapkan regulasi dan dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Desain Tapak).
  - k) Meningkatkan efektifitas Promosi dan Pemasaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
  - l) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
4. Strategi Pencapaian IKK Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit
- a) Mendorong UPT untuk mempercepat kondisi pemungkin perizinan pemanfaatan air seperti inventarisasi sumberdaya air, pengusulan penetapan areal pemanfaatan air.

- 
- b) Mengkaji potensi air di kawasan konservasi serta pemanfaatan melalui neraca sumberdaya air.
  - c) Menyiapkan dan memantapkan regulasi dan dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi berupa Areal Pemanfaatan Air.
  - d) Meningkatkan efektifitas Promosi dan Pemasaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
  - e) Meningkatkan sosialisasi, dan pembinaan teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
  - f) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi yang lain.
  - g) Mendorong proses konversi MoU pemanfaatan air menjadi IPA dan IUPA.
5. Strategi Pencapaian IKK Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan *mini/micro hydro power plant* bertambah sebanyak minimal 50 unit
- a) Kajian potensi air di kawasan konservasi.
  - b) Upaya konservasi air dan kawasan di daerah tangkapan air.
  - c) Peningkatan kapasitas SDM di UPT terkait energi baru dan terbarukan dari potensi sumberdaya air.
  - d) Mendorong UPT untuk mempercepat pelaksanaan kondisi pemungkin.
  - e) Melakukan monitoring dan evaluasi.
  - f) Menyiapkan pedoman bagi UPT dalam pemanfaatan air.
  - g) Membangun database potensi pemanfaatan air dan perizinan.
  - h) Meningkatkan efektifitas Promosi dan Pemasaran Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air.
  - i) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
  - j) Mendorong proses konversi MoU pemanfaatan energi air menjadi IPEA dan IUPEA.
6. Strategi Pencapaian IKK Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit
- a) Penyusunan kebijakan baik revisi maupun penyusunan peraturan perundangan baru.
  - b) Pemutakhiran database potensi panas bumi, kajian kelayakan, peningkatan kapasitas SDM, pembinaan koordinasi hingga monitoring dan evaluasi.
  - c) Meningkatkan sosialisasi, sinkronisasi, koordinasi dan pembinaan teknis bidang Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
7. Strategi Pencapaian IKK Jumlah registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance* (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK
- a) Penyusunan kebijakan baik revisi maupun penyusunan peraturan perundangan baru terkait dengan perdagangan karbon.

- b) Kerjasama dengan mitra terkait dengan proses registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard (VCS)* atau *Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+*.
- c) Membuka peluang kerjasama dengan mitra untuk penanggulangan dalam rangka pembiayaan karbon.
- d) Pemantapan tata batas kawasan.
- e) Mendorong upaya peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan konservasi sebagai Social Safeguard REDD+.

### C. Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jo. Renstra Ditjen KSDAE dan Renstra Direktorat PjLHK Tahun 2015-2019, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi berada dan melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati yang didalamnya terdapat bagian Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, maka ditetapkanlah Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PjLHK yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Direktur Jenderal KSDAE kepada Direktur PjLHK untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Direktur PjLHK tahun 2018 adalah sebagaimana tabel 6.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Antara Direktur PjLHK dengan Direktur Jenderal KSDAE.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2018
1.	Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	350.000 Orang
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.000.000 Orang
		Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 unit IUPSWA dan IUPJWA
		Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah	5 Unit IUPA dan IPA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2018
		sebanyak 25 Unit	
		Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	10 Unit IUPEA dan IPEA
		Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	1 Unit IPJLPB
		Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	1 Unit

Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan Direktur PJLHK Tahun 2018 sebagaimana pada lampiran 1.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PJLHK Tahun 2018, telah ditetapkan langkah-langkah strategi yang didukung dengan komponen dan sub komponen kegiatan yang diuraikan pada tabel 7.

Tabel 7. Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pendukung Dalam Rangka Pencapaian IKK Direktorat PJLHK Tahun 2018.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Sub Komponen
1.	Jumlah Kunjungan Wisata ke KK Minimal 350.000 Orang Wisman dan Jumlah Kunjungan Wisata ke KK Minimal 4 juta Orang Wisnus	Pembinaan dan Koordinasi	Penyusunan Strategi Komunikasi Pemasaran Ekowisata Kawasan Konservasi
		Informasi, Promosi dan Pemasaran	Materi Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam
			Pameran Konservasi Alam International pada Event Deep and Extrem
			Pembuatan Jingle Lagu dan Video Clip Publikasi Ayo ke Taman Nasional dan HKAN
			Kegiatan dalam rangka Dukungan Promosi dan Pemasaran
			Pameran Konservasi Alam Mobile
			Pengelolaan Website Ditjen KSDAE Bidang PJLHK
			Pembuatan Buletin Konservasi Alam
			Pameran dalam rangka Jambore HKAN 208

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Sub Komponen
		Kajian Kebutuhan Infrastruktur Ekowisata	Penyusunan Kajian Kebutuhan Infrastruktur Ekowisata di Kawasan Konservasi
		Pembinaan dan Koordinasi	Sinkronisasi/ Rapat/ Koordinasi/ Pembinaan dan Lain-lain Bidang Promosi dan Pemasaran
		Pencermatan Usulan Design Tapak dan DED Sarpras Wisata Alam	Rapat-rapat/ Pembahasan/ Penelaahan Desain Tapak dan DED Sarana dan Prasaran Kajian Dampak Ekonomi Lokal dari Wisata Alam di Kawasan Konservasi
		Pelaksanaan HKAN dan Jambore	Dukungan HKAN dan Jambore Konservasi Alam Tahun 2018 Talkshow/ Kelompok Workshop Konservasi Alam dalam rangka Mendukung HKAN 2018 Apresiasi Bidang Konservasi Alam dalam HKAN 2018
		Pengembangan Sistem e-PNBP Wisata ALam	Pengembangan Sistem e-PNBP Wisata Alam Rapat Koordinasi Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi
		Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam Sharing Workshop International Cagar Biosfer
2.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di KK bertambah sebanyak 20 unit	Penyusunan NSPK	Penyusunan NSPK Percepatan dan Kemudahan Investasi Pariwisata Alam Inventarisasi Potensi Wisata Alam di KSA dan TB Dukungan Pelaksanaan Kerjasama Korea dan Indonesia
		Penilaian Pengusahaan Wisata Alam	Penilaian IUPSWA dan IUPJWA dalam rangka Apresiasi HKAN 2018 Monev Pemanfaatan dan Pengusahaan Wisata Alam Evaluasi Pencapaian IKK Bidang PJLHK
		Pembinaan dan Koordinasi	Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pariwisata Alam Rapat Pemanfaatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam
		Pengelolaan Kemitraan Pemanfaatan Wisata Alam	Pembinaan/ Koordinasi Program, Anggaran Kerjasama Pengembangan Evaluasi Kerjasama Teknik Bidang Wisata Alam

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Sub Komponen
		Evaluasi Izin Usaha Pariwisata	Evaluasi Kinerja IPPA
3.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 5 unit	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Sinkronisasi/ Koordinasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Lokakarya Workshop Pembayaran Jasa Lingkungan Air
		Valuasi Ekonomi Sumber Daya Air	Penyusunan Buku Informasi Potensi Jasa Lingkungan Air dan Pemanfaatannya
		Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Pembinaan Pemanfaatan/ Pengusahaan Jasa Lingkungan Air Evaluasi Pengusahaan Pemanfaatan Air
4.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 5 unit	NSPK Mikrohidro Berbasis Masyarakat	Penyusunan NSPK PJL Air di Kawasan Konservasi
		Pencermatan Usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air	Pembimbingan/ Pencermatan/ Penelaahan Usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air
		Fasilitasi Demplot Mikrohidro di UPT	Inhouse Training Demplot Mikrohidro Pertemuan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Rapat/ Workshop/ Lokakarya/ Sminar/ Lain-lain
		Pengelolaan Kawasan Terkait Potensi Air	Pengelolaan/ Pemanfaatan Potensi PJL Air di Kawasan Hutan
		Inventarisasi Potensi Sumber Daya Air	Lokakarya Inventarisasi Energi Air
		Apresiasi Masyarakat Konservasi Sumber Daya Air	Penilaian dan Pemberian Apresiasi Kepada Masyarakat Pemanfaat Air dalam Kawasan Konservasi
		Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Pembinaan Pemanfaatan Pengusahaan Air Evaluasi Pemanfaatan/ Pengusahaan Energi Air
5.	Jumlah unit usaha pemanfaatan jaslring panas bumi yang beroperasi di KK sebanyak 1 unit	Update Data dan Informasi Potensi Panas Bumi	Pengecekan Lokasi PJL Panas Bumi exiting
		Pembinaan dan Koordinasi	Rapat-rapat Terkait PJL Panas Bumi/ Energi Baru Terbarukan Koordinasi/ sinkronisasi PJL Panas Bumi FGD PJL Panas Bumi Fasilitasi/ Pendampingan Program Pengembangan Bidang PJL Panas Bumi Bimbingan Teknis PJL Panas Bumi
		Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi PJL Panas Bumi/ Energi Baru Terbarukan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen	Sub Komponen
6.	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada unit KK sebanyak 1 unit	Pengembangan Kerjasama Nasional dan International	Dukungan Pelaksanaan Kerjasama Indonesia –Japan Project for Development
			Dukungan Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Program PJJ Karbon
			FGD Peningkatan Kapasitas Kerjasama Pengembangan
		Bimbingan Teknis dan Supervisi	Bimbingan Teknis Bidang PJJ Karbon di Hutan Konservasi
			Bimbingan Teknis Bidang PJJ karbon dalam rangka Mainstreaming Isu
		Pembinaan dan Koordinasi	Bimbingan Teknis Bidang PJJ Karbon di Hutan Konservasi
		Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi PJJ Karbon di hutan Konservasi
FGD Evaluasi Pelaksanaan DA REDD+ di Kawasan Konservasi			
		Pencetakan Buku Integrasi PJJ Berbasis Karbon	



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

#### 1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja diawal tahun anggaran sebagai implementasi pelaksanaan misi dan visi di dalam Renstra Direktorat PJLLKHL 2015-2019. Nilai Kinerja Organisasi diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKK yang tersedia, dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKK, akan diperoleh indeks capaian IKK untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator Hasil perhitungan yaitu persentase capaian dengan cara perhitungan :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk pengukuran nilai capaian indikator kinerja perlu memperhitungkan jenis polaritas IKK yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize* dan *stabilize*, maka digunakan pembatasan nilai capaian IKK yaitu :

- Angka maksimal adalah 150; dan
- Angka minimal adalah 0.

#### 2. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PJLHK tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif. Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Direktorat PJLHK dengan Ditjen KSDAE yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian

Kinerja terdapat 7 kegiatan pokok IKK yang telah ditetapkan. Dari 7 IKK yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 secara keseluruhan rata-rata dapat tercapai, tetapi sebenarnya terdapat 2 IKK tidak tercapai. Adapun capaian kinerja Direktorat PJLHK tahun 2018 adalah sebagaimana tabel 8.

Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat PJLHK Tahun 2018.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	350.000 Orang	486.240 Orang	138,93
	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.000.000 Orang	6.919.108 Orang	150,00 (172,98)
	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 unit IUPSWA dan IUPJWA	45 unit IUPSWA dan IUPJWA	150,00 (225,00)
	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit IUPA dan IPA	26 Unit IUPA dan IPA	150,00 (520,00)
	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	10 Unit IUPEA dan IPEA	14 Unit IUPEA dan IPEA	140,00
	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	1 Unit IPJLPB	-	-
	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	1 Unit Kawasan Konservasi yang bersertifikat VCS atau CCBA	-	-
	<b>Rata-rata</b>			

Capaian Kinerja sampai dengan tahun ke-empat secara kumulatif dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan (Kumulatif)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	201.136 (14,01%)	691.654 (46,11%)	1.106.643 (73,78%)	1.592.885 (106,19%)	-
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	4.038.070 (20,19%)	11.736.620 (58,68%)	17.490.488 (87,45%)	24.409.596 (122,05%)	-
		Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	28 (28%)	117 (117%)	175 (175%)	220 (220%)	-
		Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	10 (40%)	42 (168%)	82 (328%)	108 (432%)	-
		Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 (5%)	21 (42%)	35 (70%)	49 (98%)	-
		Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 (20%)	2 (40%)	2 (40%)	-
		Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard (VCS)</i> atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA)</i> REDD+ pada 2 Unit KK	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)	-

Penjelasan atas capaian kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 pada Direktorat PJJLHK adalah sebagai berikut :

## Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

### Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 1,5 Juta Orang Wisatawan Mancanegara Selama 5 tahun

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 atas kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 1,5 juta Orang Wisatawan Mancanegara Selama 5 Tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	350.000 Orang	486.240	138,93

Sumber : Diolah dari Diolah dari Laporan Bulan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE .


Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke kawasan konservasi dengan jumlah target wisman tahun 2018 sebanyak 350.000 orang. Sampai akhir tahun 2018 jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 486.240 orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 138,93%.

Pencapaian jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi apabila dibandingkan dengan tahun 2017, mengalami kenaikan sebesar 71.251 orang atau 17,17%. Perbandingan jumlah dan pertumbuhan (kenaikan dan penurunan) wisman ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 11 dan gambar 6.

Tabel 11. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.


Tahun	Jumlah Wisman (Orang)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2014	515.216	+ 7,06
2015	210.136	- 59,21
2016	481.518	+ 129,15
2017	414.989	- 13,82
2018	486.240	+ 17,17
Jumlah	2.108.099	+ 80,35
Rata-Rata/ Thn	421.620	+ 16,07

Rata-rata pertumbuhan (Kenaikan atau penurunan) wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 16,07% per tahun.



Gambar 6. Perkembangan Data Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 1.592.883 orang wisman, sedangkan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 1.500.000 orang wisman. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2018 terhadap target selama 5 tahun (1.500.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 106,19% atau sudah terlampaui. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 7.




Gambar 7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di Indonesia. Lokasi target tahun 2018 untuk pencapaian IKK ini adalah seluruh Taman

Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dengan prioritas pada TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango, kawasan konservasi di bawah pengelolaan BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Jawa Timur dan BKSDA Jawa Tengah.

Wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2018 tidak tersebar secara merata pada 54 kawasan Taman Nasional (48 UPT Taman Nasional), 131 taman wisata alam dan 11 taman buru (26 UPT KSDA). Beberapa taman nasional dan taman wisata alam dikunjungi lebih banyak wisman dan sebagian lainnya dikunjungi wisman dalam jumlah yang sedikit. Sepuluh kawasan taman nasional dan taman wisata alam yang mendapat jumlah kunjungan wisman terbesar berturut turut adalah TN Komodo, TWA Tangkuban Perahu (BBKSDA Jabar), TWA Sangeh (Bali), TWA Gunung Batur Bukit Payang (Bali), TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup (BBKSDA Jatim), TN Bromo Tengger Semeru, TN Bali Barat, TN Kelimutu, TN Gunung Rinjani dan TN Bunakendapat terlihat pada gambar 8.



Gambar 8. Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisman pada Tahun 2018.

Secara nasional rata-rata jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia pada periode 2013-2018 adalah 11.436.666 orang/tahun. Dari jumlah tersebut rata-rata yang berkunjung ke kawasan konservasi adalah 405.417 orang/tahun pada periode yang sama. Persentase jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi terhadap jumlah wisman yang datang ke Indonesia pada periode 2013-2018 berkisar antara 2,02% - 5,47% atau rata-rata per tahun jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebesar 3,73% per tahun dapat terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Perbandingan Jumlah Wisman ke Kawasan Konservasi Terhadap Jumlah Wisman ke Indonesia.

Tahun	Jumlah wisman ke Indonesia	Jumlah wisman ke kawasan konservasi	Prosentase $\Sigma$ wisman ke KK terhadap $\Sigma$ wisman ke Indonesia (%)
2013	8.802.129	481.255	5,47 %
2014	9.435.411	515.216	5,46 %
2015	10.406.759	210.136	2,02 %
2016	11.577.997	481.518	4,16 %
2017	14.039.711	414.989	2,96 %
2018 (Nov)	14.357.986	329.385	2,29 %
Jumlah	68.619.993	2.432.499	22,36 %
Rata-rata/Th	11.436.666	405.417	3,73 %

Sumber : Diolah dari Laporan Bulanan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE; Kemenpar 2018

Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait perusahaan pariwisata alam terutama terkait pengelolaan pengunjung di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.12/IV-Set/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.
- Keputusan Dirjen PHKA Nomor : SK.133/IV-SET/2014 tentang Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak.

---

Pencapaian IKK jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara (IKK 1 dan 2), pada tahun 2018 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 2.168.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.118.935.818,- atau 97,72%. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK yaitu melalui kegiatan :

- Pembinaan dan koordinasi bidang promosi dan pemasaran konservasi alam;
- Sharing Workshop Internasional Cagar Biosfer;
- Promosi melalui media massa dan media sosial;
- Sejumlah pameran konservasi alam;
- Monitoring dan Evaluasi kepada UPT terkait promosi dan pemasaran konservasi alam;
- Penyusunan NSPK : Strategi Komunikasi Pemasaran Ekowisata Kawasan Konservasi
- Pembuatan buletin Konservasi Alam;
- Koordinasi dengan UPT Ditjen KSDAE dan koordinasi ke Kementerian Pariwisata.

Beberapa faktor penunjang keberhasilan yaitu 1). Trend masyarakat untuk wisata alam (*back to nature*); 2). Kemudahan mendapatkan informasi tentang destinasi wisata alam baik melalui media sosial, elektronik maupun cetak; 3). Lebih gencarnya upaya promosi yang telah dilakukan PjLHK seperti melalui media seperti media cetak maupun elektronik; 4). Adanya kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain 1). Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam di kawasan konservasi masih sangat terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur tracking, shelter, menara pengamat, *camping ground*, papan-papan petunjuk, sarana ibadah, MCK, *canopy bridge*, tempat pengolahan sampah, dan lain sebagainya; 2). Banyaknya akses jalan menuju kawasan konservasi yang tidak layak; 3). Terbatasnya sumberdaya manusia yang handal seperti dalam penguasaan bahasa serta teknik interpretasi; 4). Kunjungan wisman tidak merata pada semua kawasan konservasi dan masih terfokus di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; 5). Sebagian kecil kawasan konservasi mendapat kunjungan wisman yang besar dan sebagian lainnya sangat sedikit; 6). Belum semua kawasan konservasi melakukan kajian daya dukung kawasan; 7). Belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan pengunjung di kawasan konservasi; dan 8). Belum optimalnya penanganan dampak negative aktivitas pengunjung seperti sampah dan lain sebagainya.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PjLHK dalam mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi adalah berupa : 1). Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain-lain; 2). Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam di daerah; 3). Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Menteri Pariwisata dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Nomor : NK.6/KS.001/MP/2015 & NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015; 4). Kerjasama antara Kementerian



Kehutanan dan *Korea Forest Service* yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013, dalam rangka mengembangkan *ecotourism* di kawasan konservasi di Indonesia dengan pilot project "Community based ecotourism di TN Gunung Rinjani untuk masa kerjasama tahun 2014-2019; 5). Melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan akses jalan di beberapa kawasan konservasi; 6). Melakukan penyusunan maupun revisi terhadap sejumlah peraturan terkait pelayanan pengunjung seperti penyusunan SOP pendakian, SOP penyelaman, SOP keselamatan dan tata tertib pengunjung; 7). Melakukan kajian daya dukung pengunjung pada 2 (dua) destinasi prioritas nasional pada tahun 2017; dan 8). Mengembangkan destinasi wisata alam baru pada kawasan-kawasan konservasi yang berpotensi untuk didatangi wisman selain di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Outcome yang diperoleh dari pencapaian IKK ini antara lain manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan manfaat tidak langsung berupa *multiplier effect* dari kunjungan wisman. Jumlah PNBP dari pendapatan wisata alam pada tahun 2018 mencapai Rp. 167.942.351.135,- (Seratus enam puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang salah satu sumbernya *inpart* dari pencapaian IKK ini. Manfaat tidak langsung kunjungan wisman ke kawasan konservasi diterima oleh pemerintah daerah dan masyarakat luas. Manfaat yang diterima oleh pemerintah daerah antara lain berupa penerimaan daerah dan kesempatan penyerapan jumlah tenaga kerja di bidang wisata alam. Sedangkan manfaat tidak langsung bagi masyarakat luas berupa kesempatan berusaha di bidang jasa-jasa wisata alam antara lain jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, jasa cendera mata/ souvenir, dan lain-lain sebagainya.

Dokumentasi kegiatan pendukung pencapaian IKK ke-1 tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 9 sampai dengan 14.



Gambar 9 & 10. Pameran Deep and Extreme dalam rangka Promosi dan Pemasaran dan menjaring Wisatawan Mancanegara.



Gambar 11. Pameran dalam event "*The International Coordinating Council The Man and The Biosphere Meeting*" dalam rangka Promosi dan Pemasaran dan menjaring Wisatawan Mancanegara.



Gambar 12. Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Tangkahan, TN Gunung Leuser Sumatera Utara



Gambar 13. Aktivitas Pendakian Wisatawan Mancanegara di TN Gunung Rinjani.



Gambar 14. Aktivitas Wisatawan Mancanegara di Danau Kelimutu, TN Kelimutu.

## Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

### Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 20 Juta Orang Wisatawan Nusantara Selama 5 Tahun

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 atas kegiatan ini dapat terlihat pada tabel 13.

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 20 Juta Orang Wisatawan Nusantara Selama 5 Tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.000.000 Orang	6.919.108	150,00 (172,98)

Sumber : Diolah dari Laporan Bulanan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah wisatawan nusantara (wisnus) yang datang ke kawasan konservasi dengan jumlah target tahun 2018 sebanyak 4.000.000 orang. Sampai akhir tahun 2018 jumlah wistawan nusantara yang berkunjung sebanyak 6.919.108 orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 172,98%, tetapi karena adanya pembatasan nilai maksimal maka nilai capaian kinerjanya sebesar 150,00%.

Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di Indonesia. Lokasi target tahun 2018 untuk pencapaian IKK ini adalah seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dengan prioritas pada TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango, kawasan konservasi di bawah pengelolaan BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Jawa Timur dan BKSDA Jawa Tengah.


Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.165.240 orang wisnus atau 20,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan jumlah dan pertumbuhan (kenaikan dan penurunan) wisnus selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 14 dan gambar 15.

Tabel 14. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wisnus (Orang)</b>	<b>% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)</b>
2014	5.467.873	+ 28,46
2015	4.038.070	- 26,15
2016	7.698.550	+ 90,65
2017	5.753.868	- 25,26
2018	6.919.108	+ 20,25
Jumlah	29.877.469	+ 87,95
Rata-Rata/ Thn	5.975.494	+ 17,59


Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Direktorat PJLHK 2014, 2015, 2016, 2017; Laporan Bulan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE

Rata-rata jumlah wisnus ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir adalah 5.975.494, sedangkan rata-rata pertumbuhan (Kenaikan atau penurunan) wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 17,59% per tahun.




Gambar 15. Perbandingan Data Wisatawan Nusantara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 jumlah wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 24.009.596 orang wisnus sedangkan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 20.000.000 orang wisnus. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2018 terhadap target pencapaian kinerja selama 5 tahun (20.000.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 122,05% atau sudah terlampaui. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2018 tidak tersebar secara merata pada 54 kawasan Taman Nasional (48 UPT Taman Nasional), 131 taman wisata alam dan 11 taman buru (26 UPT KSDA). Beberapa taman nasional dan taman wisata alam dikunjungi lebih banyak wisnus dan sebagian lainnya dikunjungi wisnus dalam jumlah yang sedikit. Sepuluh kawasan taman nasional dan taman wisata alam yang mendapat jumlah kunjungan wisnus terbesar berturut turut adalah TWA Tangkuban Perahu (BKSDA Jabar), TN Bromo Tengger Semeru, TWA Telogo Warno/Pengilon (BKSDA Jateng), TN Gunung Ciremai, TWA Grojogan Sewu (BKSDA Jateng), TN Gunung Merbabu, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Gunung Gede Pangrango, TWA Angke Kapuk (BKSDA DKI Jakarta) dan TN Gunung Halimun Salak dapat terlihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Sepuluh Kawasan Konservasi terbanyak yang dikunjungi wisnus pada tahun 2018.

Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait perusahaan pariwisata alam terutama terkait pengelolaan pengunjung di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam.

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.12/IV-Set/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.
- Keputusan Dirjen PHKA Nomor : SK.133/IV-SET/2014 tentang Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pencapaian IKK jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara (IKK 1 dan 2), pada tahun 2018 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 2.168.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.118.935.818,- atau 97,72%. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK melalui kegiatan :

- Sinkronisasi/rapat/koordinasi dan pembinaan bidang promosi dan pemasaran konservasi alam
- Promosi melalui media massa dan media sosial serta aplikasi wisata alam berbasis android
- Kegiatan dalam rangka dukungan promosi dan pemasaran
- Pameran konservasi alam
- Monitoring dan Evaluasi kepada UPT terkait promosi dan pemasaran konservasi alam
- Materi promosi dan pemasaran konservasi alam
- Pembuatan bulletin Konservasi Alam
- Penyusunan NSPK : Strategi Komunikasi Pemasaran Ekowisata Kawasan Konservasi
- Pameran dalam rangka Jambore Konservasi Alam Nasional 2018
- Pembuatan Jingle lagu dan video clip publikasi Ayo ke Taman Nasional dan HKAN
- Pengelolaan website bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
- Koordinasi dengan UPT Ditjen KSDAE dan koordinasi ke Kementerian Pariwisata

Beberapa faktor penunjang keberhasilan pencapaian IKK iniantara lain : 1). Trend masyarakat untuk wisata alam (*back to nature*); 2). Kemudahan mendapatkan informasi tentang destinasi wisata alam baik melalui media sosial dan media elektronik terutama dimotori oleh kaum muda; 3). Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga kegiatan wisata menjadi suatu kebutuhan; 4). Lebih gencarnya upaya promosi yang telah dilakukan PJJHK.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain 1). Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam di kawasan konservasi masih sangat terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur traking,

---

shelter, menara pengamat, camping ground, papan-papan petunjuk, sarana ibadah, MCK, canopy bridge, tempat pengolahan sampah, dan lain sebagainya; 2). Banyaknya akses jalan menuju kawasan konservasi yang tidak layak; 3). Terbatasnya sumberdaya manusia yang handal dalam penguasaan bahasa serta teknik interpretasi; 4). Kunjungan wisnus tidak merata pada semua kawasan konservasi dan masih terfokus di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sehingga diduga beberapa kawasan konservasi telah melampaui daya dukung; 5). Sebagian kecil kawasan konservasi mendapat kunjungan wisnus yang besar dan mengarah pada mass tourism, sedangkan sebagian kawasan konservasi lainnya lainnya sangat sedikit dikunjungi wisnus; 6). Belum semua kawasan konservasi melakukan kajian daya dukung pengunjung; dan 7). Belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan pengunjung di kawasan konservasi.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PJLHK dalam mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi adalah berupa : 1). Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain-lain; 2). Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam di daerah; 3). Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Menteri Pariwisata dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Nomor : NK.6/KS.001/MP/2015 & NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015; 4). Kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan *Korea Forest Service (KFS)* yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013, dalam rangka mengembangkan *ecotourism* di kawasan konservasi di Indonesia dengan pilot project "Community based ecotourism di TN Gunung Rinjani untuk masa kerjasama tahun 2014-2019; 5). Melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan akses jalan di beberapa kawasan konservasi; 6). melakukan penyusunan maupun revisi terhadap sejumlah peraturan terkait pelayanan pengunjung seperti penyusunan SOP pendakian, SOP penyelaman, SOP keselamatan pengunjung; 7). Melakukan kajian daya dukung pengunjung pada 2 (dua) destinasi prioritas nasional pada tahun 2017; dan 8). mengembangkan destinasi wisata alam baru pada kawasan-kawasan konservasi yang berpotensi untuk didatangi wisnus selain di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara untuk menghindari *mass tourism*.

Kegiatan pariwisata alam, selain dapat memberikan manfaat kepada negara berupa PNBP, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat ganda terhadap penerimaan daerah dan penerimaan masyarakat secara luas sebagai manfaat ganda jasa wisata alam yang dapat memacu tumbuhnya jasa-jasa lainnya seperti jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, cinderamata/souvenir, dan lain-lain bentuk jasa yang keseluruhannya merupakan nilai langsung dan tidak langsung kegiatan pariwisata alam. Jumlah PNBP dari pendapatan wisata alam pada tahun 2018 mencapai Rp. 167.942.351.135,- (Seratus enam puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang salah satu sumbernya *in part* dari pencapaian IKK ini.



Dokumentasi kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian IKK ke-2 tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 18 sampai dengan 23.



Gambar 18 & 19.  
Pameran Promosi Konservasi Alam di Samarinda pada Event Indogreen 2018.



Gambar 20. Aktivitas Pengunjung (wisatawan nusantara) di Air Terjun Bantimurung, TN Bantimurung Bulusaraung.



Gambar 21. Aktivitas Pendakian Gunung Semeru di Ranupani, TN Bromo Tengger Semeru.



Gambar 22. FGD dan Workshop Penyusunan Strategi Komunikasi Ekowisata di Kawasan Konservasi.



Gambar 23. Materi Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam.

### Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3

**Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013**

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 atas kegiatan ini sebagaimana tabel 14.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	45	150 (225,00)

---

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam berupa Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yang diterbitkan di tahun 2018 dengan target pada tahun 2018 sebanyak 20 unit izin. Pada Tahun 2018 jumlah unit izin usaha pemanfaatan wisata alam yang diterbitkan sebanyak 45 unit yang terdiri atas 3 unit IUPSWA dan 42 unit IUPJWA. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017, terdapat penurunan jumlah capaian dengan presentase capaian 220% dari capaian tahunan sebanyak 20 unit per tahun.

Lokasi target untuk capaian IKK pada tahun ini adalah TN Ujung Kulon, TN Gunung Halimun Salak, TN Komodo, TN Alas Purwo, TN Bromo Tengger Semeru, TN Manusela, TN Gunung Gede Pangrango, TWA Telaga Bodas, TWA Kawah Ijen, TWA Teluk Lasolo, TWA Sukawayana, TWA Gunung Baung, TWA Pulau Panjang Pantai Baii.

Pada tahun 2018 realisasi untuk jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 45 unit terdiri dari 3 unit IUPSWA dan 42 unit IUPJWA. 3 IUPSWA yang menjadi capaian realisasi adalah:

1. PT. Plengkung Indo di TN Alas Purwo
2. PT. Pusaka Suaka Kulon di TN Ujung Kulon
3. PT. Sura Parama Setia di TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup


Berdasarkan target lokasi capaian IKK pada tahun 2018, terdapat 3 dari 12 lokasi target capaian IKK atau sebesar 40% dari target realisasi. Hal ini terjadi karena adanya perubahan sistem perizinan yang semula melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan Permenhut nomor P.01/Menhut-II/2015 atas perubahan Permenhut nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang LHK dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala BKPM yang dialihkan pada sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan Pemenlhk Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, terdapat beberapa target capaian yang dalam pemenuhan persyaratan penerbitan IUPSWA mengalami kendala berupa prakondisi lahan yang belum *clear and clean* (TN Komodo) dan kendala teknis lain yang berkaitan dengan lembaga/intansi terkait pemerintah daerah.

Sedangkan untuk 42 unit IUPJWA terbagi atas:

1. Perseorangan
  - a. 12 unit IUPJWA di TN Gunung Rinjani
  - b. 2 unit IUPJWA di TWA Gunung Tunak
  - c. 11 unit IUPJWA di TN Bukit Barisan Selatan
  - d. 3 unit IUPJWA di TN Kepulauan Seribu

- e. 1 unit IUPJWA di TN Wakatobi
- 2. Badan Usaha Milik Swasta
  - a. 4 unit IUPJWA (CV. Nusantara Jaya, CV. Climb Mountain Rinjani, CV. Rudy Trekker, dan PT. BPW Lombok Network Holidays) di TN Gunung Rinjani
  - b. 3 unit IUPJWA (PT. Inter Global Geopark) di TWA Gunung Batur Bukit Payang untuk jenis kegiatan IUPJWA Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Makan dan Minuman, dan Pramuwisata.
  - c. 3 unit IUPJWA (PT. Inter Global Geopark) di TWA Panelokan untuk jenis kegiatan IUPJWA Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Makan dan Minuman, dan Pramuwisata.
- 3. Koperasi : 1 unit IUPJWA (Koperasi Serba Usaha Indonesia Kreatif Berkarya (Kinarya)) di TN Wakatobi.


Adapun sebaran lembaga usaha jasa yang izinnnya telah diterbitkan pada tahun 2018 adalah sebagai gambar 24. Sebagaimana tercantum dalam grafik tersebut 43% IUPJWA yang diterbitkan merupakan IUPJWA Perorangan, 29% IUPJWA yang diterbitkan merupakan IUPJWA Koperasi, dan 29% IUPJWA yang diterbitkan merupakan Swasta. Hal ini menunjukkan bahwa IUPJWA yang secara mandat diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat terealisasi cukup baik.



Gambar 24. Sebaran Lembaga Usaha Jasa yang Izinnnya Telah Diterbitkan pada Tahun 2018 pada setiap UPT.

Adapun bidang usaha jasa wisata alam yang ditebitkan pada tahun 2018 tertera di Gambar 25. Sebagaimana dalam tabel dapat diinformasikan bahwa bidang jasa wisata alam yang banyak diterbitkan di tahun 2018 adalah jenis usaha jasa bidang penyediaan perjalanan wisata dengan presentasi 48% dari seluruh IUPJWA yang diterbitkan

merupakan bidang jasa penyediaan perjalanan wisata. Sedangkan untuk penyediaan informasi wisata pada tahun 2018 tidak terdapat IUPJWA yang diterbitkan.




Gambar 25. Bidang Usaha Jasa Wisata Alam yang Ditebitkan pada tahun 2018.

Berdasarkan data tersebut, jumlah unit perusahaan pariwisata alam (IUPSWA dan IUPJWA) di kawasan konservasi pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 22,41% atau sebanyak 13 unit, dimana penurunan ada pada 1 unit IUPSWA dan 12 unit IUPJWA. Perbandingan jumlah IUPSWA dan IUPJWA pada 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 16 dan gambar 26.

Tabel 16. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi 6 Tahun Terakhir.


Tahun	Jumlah IUPSWA dan IUPJWA (Unit)	% Kenaikan / Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2013	31	+ 210,00
2014	65	+ 109,78
2015	28	- - 56,92
2016	89	+ 217,86
2017	58	- 34,83
2018	45	-22,41
Jumlah	316	423,48
Rata-rata/Thn	53	+70,58

Berdasarkan tabel 15 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan (kenaikan dan penurunan) untuk unit pengusaha pariwisata alam selama 6 tahun terakhir adalah sebanyak 53 unit per tahun.



Gambar 26. Grafik Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-2018

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah tercapai kinerja sebesar 220 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 100 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (100 unit), maka target tersebut sudah terlampaui sebanyak 120 unit atau telah tercapai sebesar 220% atau sudah melampaui. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 27.



Gambar 27. Perbandingan Capaian Indikator Ke-4 Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019

---

Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait perusahaan pariwisata alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Perusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2010 tentang Perusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2010.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor : P.12/IV-Set/2011 tentang Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Perusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.11/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Perusahaan Pariwisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.6/IV-Set/2012 tentang Pedoman Pengawasan dan Evaluasi Perusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.3/IV-Set/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang telah diubah dengan Perdirjen PHKA Nomor : P.5/IV-Set/2015.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.02/IV-Set/2012 tentang Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.02/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Perusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Tama Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.01/IV-Set/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.

Anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun 2018 sebesar Rp. 954.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 918.689.903,- atau 96,24%. Hal ini bisa dikatakan bahwa penggunaan untuk pencapaian kinerja ini termasuk kategori cukup

---

efisien dan efektif. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK melalui kegiatan :

- Penyusunan Kajian Kebutuhan Infrastruktur Ekowisata dan Pendanaannya Seluruh Kawasan Konservasi di Indonesia 2020-2024
- Penyusunan Pedoman FS dan DED Sarana dan Prasarana Wisata Alam
- Kajian Dampak Ekonomi Lokal dari Wisata Alam di Kawasan Konservasi (3 lokasi)
- Dukungan HKAN dan Jambore Konservasi Alam Tahun 2018
- Talkshow/ Kelompok Workshop Konservasi Alam dalam rangka mendukung Jambore Konservasi Alam Nasional
- Apresiasi Bidang Konservasi Alam dalam rangka HKAN 2018
- Pengembangan Aplikasi kerja e-PNBP
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PNBP
- Penyusunan NSPK Percepatan dan Kemudahan Investasi pariwisata Alam
- Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Monitoring IPPA
- Penilaian IUPSWA dan IUPJWA dalam rangka apresiasi HKAN 2018
- Monev Pemanfaatan dan Pengusahaan Wisata Alam
- Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pariwisata Alam
- Rapat Pemanfaatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam
- Evaluasi Kinerja IPPA

Pencapaian kinerja di tahun 2018, untuk jenis usaha IUPJWA dan jenis usaha IUPSWA, didukung oleh berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Peran aktif seluruh UPT KSDAE dalam mempersiapkan pra kondisi kawasan seperti Rencana Pengelolaan, Penataan Zonasi/Bloking dan Desain Tapak sehingga kawasan tersebut siap untuk dipromosikan kepada para investor untuk melakukan investasi di kawasan dengan pengembangan perusahaan pariwisata alam baik sarana untuk perusahaan dan jasa untuk masyarakat.
- b. Upaya pihak UPT/Pusat dalam memberikan pelayanan dan informasi terkait perizinan jasa di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Hal ini perlu ditingkatkan kembali dengan dibuatnya forum jasa wisata alam oleh pihak UPT.
- c. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan dalam pengelolaan pariwisata alam berbasis masyarakat serta
- d. Meningkatnya minat investor dalam menjalankan usaha di bidang pariwisata alam dikarenakan melihat *trend* pariwisata alam yang semakin berpotensi besar khususnya di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Namun, terkadang masih terdapat investor yang kurang optimalnya penyelesaian kewajiban pengajuan perizinan pihak perusahaan, yang memperlambat proses penerbitan izin dan atau penolakan izin. Hal ini dapat diminimalisir dengan adanya penjelasan pihak UPT dan monitoring pihak pusat dalam mengevaluasi dan memonitoring perizinan khususnya jenis usaha IUPSWA.
- e. Koordinasi antara UPT dan Direktorat dalam koordinasi informasi dan data.
- f. Tersedianya sistem berbasis website dalam monitoring informasi dan data aspek PNBP, monitoring IPPA, dan Informasi potensi SM dan TB.



---

Namun, disamping keberhasilan pencapaian di tahun 2018 ada beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian dalam pencapaian kinerja mendatang antara lain:

1. Penerbitan SK IUPJWA/IUPSWA yang perlu disampaikan dengan tepat waktu pada direktorat teknis dan instansi terkait;
2. Prakondisi kawasan untuk akomodir perusahaan pariwisata alam harus sudah clean and clear
3. Mekanisme perizinan melalui sistem OSS perlu dikaji lebih lanjut terkait posisi pengawasan dan posisi UPT dalam penerbitan perizinan bidang wisata alam di kawasan konservasi.
4. Potensi kawasan SM dan TB yang belum terkoordinasi dengan baik, khususnya potensi bidang wisata alam.

Adapun Solusi pemecahan atas hambatan tersebut adalah :

- 1) Perlu dilakukan koordinasi antara pusat dan UPT;
- 2) perlu adanya penataan lebih lanjut administrasi maupun teknis dilapangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Perlu adanya penyusunan pedoman/aturan yang mengatur kegiatan wisata alam baik di KPA/KSA dan TB dan mekanisme perizinan yang sesuai dengan kondisi saat ini.
- 4) Perlu ada bimbingan teknis terkait penerapan sistem informasi berbasis website yang digunakan dalam kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Adapun link website yang saat ini sudah dapat digunakan antara lain:
  - <http://192.168.188.2/admin-web/pjhlk/page/pnbp/login.php> untuk sistem monitoring PNBP bidang wisata alam
  - <http://192.168.188.2/admin-web/pjhlk-2/page/ippa/login.php> untuk sistem monitoring IPPA
  - <http://siwana.ekowisata.org/> untuk sistem informasi dan data potensi wisata alam di Suaka Margasatwa dan Taman Buru, situs web ini juga terkait dengan situs web Ditjen KSDAE yaitu [ksdae.menlhk.go.id](http://ksdae.menlhk.go.id).

Pencapaian kinerja terhadap IKK ini pun memberikan dampak berupa outcome peningkatan efektivitas pengelolaan. Hal ini ditunjukkan dengan presentasi peran masyarakat dalam bentuk IUPJWA lebih mendominasi dibandingkan IUPSWA, selain itu pada tahun ini terdapat 3 IUPSWA yang sudah operasional dalam kegiatan usahanya yang mana kondisi ini juga turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Keikutsertaan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan pariwisata alam sebagai tenaga kerja juga menjadi salah satu aktivitas peningkatan ekonomi masyarakat tersebut dan hal tersebut juga seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan. Berdasarkan, kegiatan pariwisata alam di kawasan konservasi sampai dengan tahun 2018 terdapat 1.575 tenaga kerja pada bidang IUPSWA dan terdapat 125 tenaga kerja pada bidang IUPJWA. Pencapaian kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA)serta kegiatan wisata alam lainnya memberikan kontribusi PNBP kepada Negara sebesar Rp. 2.921.872.478,-.

Adapun beberapa dokumentasi kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian IKK ke-3 tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 28 sampai dengan 33.



Gambar 28. Information Center dalam rangka kajian infrastruktur



Gambar 29. Pelaksanaan HKAN di TWA Batu Putih




Gambar 30. Inventarisasi potensi wisata alam di TB Masigit Kareumbi



Gambar 31. Kondisi TWA Teluk Lasolo dan pengembangan oleh PT. Labengki Nirwana Resort



Gambar 32. Sistem Informasi Pemanfaatan Wisata Alam pada Suaka Margasatwa dan Taman Buru : <http://siwana.ekowisata.org/>



Gambar 33. Tampilan Website

## Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4

### Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 25 Unit

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 atas kegiatan ini dapat terlihat pada tabel 17.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 25 Unit.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	26	150,00 (520,00)

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Pemanfaatan Air (IPA) yang diterbitkan di tahun 2018 dengan jumlah target tahun 2018 sebanyak 5 unit. Sampai akhir tahun 2018 jumlah IUPA dan IPA yang telah dikeluarkan sebanyak 26 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 520%, tetapi karena adanya pembatasan nilai maksimal maka nilai capaian kinerjanya sebesar 150,00%.

Sampai Desember 2018, Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE berjumlah 33 (tiga puluh tiga) unit. dengan 38 lokasi. Terdiri dari 12 (sebelas) lokasi di Taman Wisata Alam (TWA) yaitu TWA Gunung Baung (Balai Besar KSDA Jawa Timur), TWA Wera (Balai KSDA Sulawesi Tengah), TWA Kerandangan (Balai KSDA NTB), TWA Bukit Tangkiling (Balai KSDA Kalimantan Tengah), TWA Mangolo (Balai KSDA Sulawesi Tenggara), TWA Danau Matano (BBKSDA Sulawesi Selatan), BBKSDA Nusa Tenggara Timur (TWA Camplong, TWA Baumata dan TWA Ruteng), BBKSDA Jawa Barat (TWA Kamojang dan TWA Linggarjati), dan BKSDA Sumatera Barat (TWA Singgalang). Ada 3 (tiga) lokasi di Suaka Margasatwa yaitu di BKSDA Sumatera Barat (SM Malampah Alahan Panjang, SM Tarusan Arau Hilir, dan SM Barisan). Sedangkan 22 (dua puluh dua) lokasi berada di Taman Nasional (TN) yaitu TN Gunung Leuser, TN Bogani Nani Wartabone, TN Kerinci Seblat, TN Gunung Ciremai, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun Salak, TN Gunung Merbabu, TN Bromo Tengger Semeru, TN Lore Lindu, TN Maupeu Tanah Daru - Laiwangiwanggameti, TN Gunung Palung, , TN Bukit Tiga Puluh, TN Meru Betiri, TN Bali Barat, TN Gunung Merapi, TN Ujung Kulon, TN Rawwa Aopa Watumohai, dan TN karimun Jawa. Dan terdapat 1 (satu) lokasi di Tahura yaitu Tahura Juanda Jawa Barat.


Pemberian izin terhadap pemanfaatan air baru dilakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Kinerja pada tahun 2018, pada IKK jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi telah dikeluarkan 26 Izin pemanfaatan yaitu IUPA sebanyak 4 (empat) unit dan IPA sebanyak 22 unit. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) sebanyak 4 (empat) unit yaitu : di TN Gunung Palung (PT. Sun Palung Borneo (AMDK)), TN Gunung Ciremai (CV. Tirta Mekar (AMDK)), TN Boganihani Wartabone (PDAM Bone Bolango). Sedangkan Izin Pemanfaatan Air (IPA) sebanyak 22 unit yaitu di TN Kelimutu (3 Unit), TN Bantimurung Bulusaraung (1 Unit), TN Boganihani Wartabone (2 Unit), TN Bukit Barisan Selatan (13 Unit), TN Meru Betiri (1 Unit).

Pencapaian kinerja tahun 2018 capaian IUPA apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2017 sebanyak 4 (empat) izin sama dengan tahun 2018 ada 4 (empat) izin, sedangkan untuk IPA terjadi penurunan dimana tahun 2017 sebanyak 36 (tiga puluh enam) izin sedangkan tahun 2018 sebanyak 22 (dua puluh dua) izin. Hal ini tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja secara kumulatif 2015-2019, karena capainnya telah melebihi target yang telah ditentukan. Dan yang diharapkan adalah efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan air tersebut sehingga kelestarian kawasan tetap terjaga. Perbandingan Pencapaian Kinerja IKK ini dengan tahun sebelumnya tersaji pada tabel 18 dan gambar 34.

Tabel 18. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.


<b>Tahun</b>	<b>Jumlah IUPA dan IPA (Unit)</b>	<b>% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)</b>
2014	56	+560,00
2015	10	-83,93
2016	32	+244,44
2017	40	+37,93
2018	26	-38,89
<b>Jumlah</b>	<b>164</b>	<b>697,76</b>
<b>Rata-rata/ Thn</b>	<b>33</b>	<b>139,55</b>

Rata-rata pertumbuhan (Kenaikan atau penurunan) IUPA dan IPA di kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 33 unit per tahun.



Gambar 34. Grafik Perkembangan IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah tercapai kinerja sebesar 108 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 25 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (25 unit), maka target tersebut sudah terlampaui sebanyak 108 unit atau telah tercapai sebesar 432%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 35.



Gambar 35. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

---

Dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2018 didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 532.778.00 dengan realisasi sebesar Rp. 521.906.467,- atau 97,96%. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK yaitu :

1. Bimbingan Teknis
2. Sinkronisasi/koordinasi.
3. Lokakarya/ Workshop.
4. Valuasi Ekonomi sumber daya air (Penyusunan buku).
5. Monitoring dan pembinaan pemanfaatan/pengusahaan jasling air.
6. Evaluasi pengusahaan pemanfaatan air.

Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Subdit PJJL Air, seperti halnya bimbingan teknis dimana pada kegiatan ini subdit PJJL air melakukan sosialisasi mengenai peraturan terkait pemanfaatan air di kawasan konservasi, tata cara proses perijinan, hak dan kewajiban pemegang ijin, dan kewajiban UPT terhadap pemegang izin, Sinkronisasi /koordinasi terkait pemanfaatan air lingkup Kementerian maupun dengan instansi luar kementerian serta semua stakeholder dilakukan agar pemanfaatan air di kawasan konservasi dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga permasalahan pemanfaatan air dapat diselesaikan dengan baik. Pemberian pengetahuan kepada semua stakeholder melalui lokakarya/Workshop tentang pemanfaatan air di kawasan konservasi. Memperkenalkan manfaat jasa lingkungan air di kawasan konservasi kepada publik melalui pembuatan buku informasi jasa lingkungan air yang diedarkan secara nasional.

Monitoring terhadap pemanfaat air baik komersil maupun non komersil dilakukan untuk mengetahui perkembangan dari pemanfaat air tersebut. Evaluasi dilakukan untuk menilai kegiatan pemanfaatan air apakah sudah sesuai aturan atau belum sehingga dapat diketahui termasuk dalam nilai baik, sedang maupun buruk.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari permasalahan, antara lain : 1). Prakondisi kawasan konservasi terkait inventarisasi potensi dan penetapan areal pemanfaatan air masih terbatas hanya beberapa UPT (baru 33 UPT dari 74 UPT). Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktorat PJJLHK telah intensif melakukan bimbingan teknis terhadap UPT yang memiliki potensi jasa lingkungan air dan membuat surat edaran ke UPT terkait hal tersebut; 2). Adanya usaha pemanfaatan air yang sudah eksisting di kawasan konservasi masih belum mengajukan izin, hal ini telah diberikan bimbingan teknis dan surat edaran ke UPT untuk memfasilitasi pemanfaatan air di wilayah kerjanya.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi, adalah terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk keperluan sehari-hari dengan jumlah Kepala Keluarga yang terpenuhinya kebutuhan air kurang lebih 89.852 KK. Sedangkan jumlah tenaga yang diserap dalam rangka pengusahaan pemanfaatan air di kawasan konservasi dari 10 IUPA kurang lebih 499 orang. Pada tahun 2018, kegiatan ini memberikan kontribusi PNBP untuk kepada Negara dari Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air sebesar Rp. 149.219.434,-

Adapun beberapa dokumentasi kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian IKK ke-4 tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 36 sampai dengan 41.



Gambar 36.  
Peserta workshop Pembayaran  
Jasa Lingkungan Air



Gambar 37.  
Monitoring pemanfaatan air di TN  
Merbabu



Gambar 38.  
Pemanfaatan air bersih dari TWA  
Bukit Tangkiling untuk Kota  
Palangkaraya



Gambar 39.  
Bak pengolahan PDAM Kutacane  
dari sumber air TN Gunung Leuser



Gambar 40.  
Pemanfaatan air di Resort Kopeng  
TN Gunung Merbabu



Gambar 41.  
Sumber air baku untuk PDAM Kota  
Sukabumi di Resort Selabintana  
TNGGP

### Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5

**Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi untuk Keperluan Mini/Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50 Unit**

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 atas kegiatan ini disajikan pada tabel 19.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi untuk Keperluan Mini/ Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50 Unit

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	% Realisasi
Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	10 Unit (35 KWatt)	14 (10.297,5 KWatt)	140,00

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) yang diterbitkan di tahun 2018 dengan jumlah target tahun 2018 sebanyak 10 unit. Sampai akhir tahun 2018 jumlah IUPEA dan IPEA sebanyak 14 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 140%. Selain target dalam satuan unit, IKK ini pada tahun 2018 juga memiliki target volume sebesar 35 KWatt, dimana realisasinya sebesar 10.297,5 KWatt. Capaian realisasi energi listrik yang besar ini terdiri atas pembangunan mikrohidro kapasitas total 297,5 Kwatt telah beroperasi, melalui APBN di 8




UPT (BBKSDA Sulsel 2 unit (100 Kwatt), BBKSDA Jabar 1 unit (2,5 Kwatt, BKSDA Sultra 3 unit (70 Kwatt), BTN Matalawa 2 unit (45 Kwatt), BTN Gunung Palung 1 unit (10 Kwatt), BTN Bukit Baka Bukit Raya 1 unit (10 Kwatt), BTN Batang Gadis 1 unit (10 Kwatt). Sedangkan Perusahaan Energi Air (IUPEA) 1 unit di TN Bukit Barisan Selatan akapasitas 10.000 Kwatt ( dalam tahap pembangunan belum berproduksi).

Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan, TN Batang Gadis, TN Bukit Tigapuluh, TN Laiwangi Manupeu Tanadaru Wanggameti, TN Manusela, TN Gunung Palung, TN Bukit Baka Bukit Raya, BKSDA Sulawesi Selatan, BKSDA Sulawesi Tenggara, BKSDA Papua. Ada yang belum terealisasi pembangunan mikrohidro seperti TN BBS tahap pemberian mekanikal dan elektrikan dan akan dibangun tahun 2019; TN Manusela pergantian lokasi pembangunan (Negeri Maraina dan Manusela) ke Negeri Piliانا karena adanya penolakan dari warga,direncanakan pembangunan tahun 2019; TN Bukit Tiga Puluh tahap FS dan DED di desa Desa Rantau Langkat dan Desa Lakat direncanakan pembangunan tahun 2019.

Tabel 20. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.


<b>Tahun</b>	<b>Jumlah IUPEA dan IPEA (Unit)</b>	<b>% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)</b>
2014	1	+ 100
2015	5	+ 400
2016	16	+ 220
2017	14	-12,5
2018	14	0
Jumlah	50	707,50
Rata-rata/ Thn	10	+141,50

Rata-rata pertumbuhan (kenaikan atau penurunan) jumlah IUPEA dan IPEA kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 10 unit per tahun.



Gambar 42. Grafik Perkembangan IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah tercapai kinerja sebesar 49 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 50 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (50 unit), maka target tersebut sudah tercapai sebesar 98%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 43.



Gambar 43. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Ke-5 Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Anggaran yang disediakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja ini sebesar Rp. 666.422.000 dengan realisasi sebesar Rp 657.759.670 atau 98,70%. Dengan dukungan

---

anggaran tersebut, Direktorat PJLHK telah mencapai kinerja sebesar 160%. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK yaitu :

1. Penyusunan NSPK Pemanfaatan Jasa Air
2. Pembinaan/pencermatan/penelaahan usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air
3. Inhouse training demplot mikrohidro
4. Pertemuan Teknis pemanfaatan jasa lingkungan air
5. Pengelolaan/pemanfaatan potensi jasa air
6. Lokakarya inventarisasi energi air
7. Apresiasi masyarakat konservasi sumber daya air
8. Monitoring dan pembinaan Pengusahaan air
9. Evaluasi Pemanfaatan/Pengusahaan Energi Air.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari upaya Direktorat PJLHK melalui : 1). Penyusunan draft NSPK Pemanfaatan jasa lingkungan air untuk kegiatan pemanfaatan non komersil sebagai panduan untuk UPT dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air, draft telah disampaikan ke bagian HKT Ditjen KSDAE; 2). Melakukan Pembinaan/pencermatan/penelaahan usulan penetapan areal pemanfaatan air untuk pra kondisi kawasan di UPT agar UPT mengajukan usulan areal pemanfaatan air dan energi air; 3). Peningkatan kapasitas SDm melalui Inhouse training demplot mikrohidro untuk petugas UPT yang merupakan lokus pembangunan mikrohidro tahun 2018; 4). Pertemuan teknis untuk mencari solusi atas kendala permasalahan pemanfaatan air di kawasan konservasi baik bagi UPT maupun perusahaan di bidang pemanfaatan air/energi air agar kegiatan pemanfaatan air/energi air terlaksana dengan baik; 5). Lokakarya inventarisasi energi air kepada UPT yang terkait rencana pembangunan mikrohidro di wilayah kerjanya; 6). Pengelolaan/pemanfaatan potensi jasa lingkungan air, mendata potensi air di kawasan konservasi; 7). Apresiasi kepada masyarakat pemanfaat air dan energi air yang memenuhi kriteria penilaian yang terbaik sebagai penghargaan atas pengelolaan pemanfaatan air yang baik; 8). Monitoring dan pembinaan pengusahaan air dengan memonitor kegiatan pengusahaan di lapangan sudah sesuai aturan atau belum; 9). Melakukan evaluasi pemanfaatan/pengusahaan energi air untuk menilai baik buruknya kinerja pemanfaat energi air tersebut, terutama atas kewajibannya.

Kegiatan pemanfaatan energi air di kawasan konservasi, selain dapat memberikan manfaat kepada juga ke Negara berupa PNBPN, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam pemanfaatan air dan energy air. Outcome dari kegiatan pemanfaatan energi air ini adalah jumlah Kwh yang dihasilkan sampai dengan tahun 2018 sebesar 969 Kwatt melayani sekitar 1521 rumah tangga disekitar kawasan konservasi, sedangkan dari kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) kapasitas sebesar 30.700 Kwatt (30,7 MW).

Pemanfaatan energi air dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Aturan turunan yang telah ditetapkan adalah Perdirjen PHKA Nomor : P.06/IV-SET/2014 tentang Tata Cara Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen PHKA Nomor : P.07/IV-SET/2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam serta Hutan Lindung; Perdirjen PHKA Nomor : P.19/IV-SET/2014 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Penunjang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen PHKA Nomor : P.22/IV-SET/2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Pada pertengahan tahun 2018 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, sehingga berdampak kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam untuk disesuaikan/direvisi, hal ini berakibat lamanya pelayanan berusaha karena perusahaan yang seharusnya mendapatkan izin definitif terhambat.

Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat PJLHK dalam upaya pencapaian IKK ke-5 tahun 2018 dapat terlihat pada gambar 44 sampai dengan 47



Gambar 44.  
Kegiatan Lokakarya Inventarisasi Energi Air



Gambar 45.  
Lokasi proyek pembangunan PLTMH di penyangga TN Gunung Leuser



Gambar 46.  
Kincir air sederhana penggerak turbin Mikrohidro 2 Kwatt di TN Gunung Leuser



Gambar 47.  
Mikrohidro 2,5 Kwatt dibangun dari APBN BBKSDA Jabar di SM Gunung Sawal

## Indikator Kinerja Kegiatan Ke-6

### Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak Minimal 5 Unit

Hutan mampu memasok energy terbarukan untuk kebutuhan manusia. Saat ini sumber energy terbarukan tersebut belum banyak dimanfaatkan secara optimal dikarenakan masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya memerlukan dana yang besar, resiko yang tinggi, teknologi tinggi, dll. Meskipun pemanfaatan masih rendah, Indonesia telah mengembangkan teknologi dan mengimplementasikan pembangunan PLTP (panas bumi) dan PLTS (Surya) di beberapa lokasi di Indonesia.

Potensi panas bumi (geothermal) di Indonesia tersebar membentuk jalur gunung api (range of fire), mulai dari ujung Pulau Sumatera, sepanjang Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara sampai dengan Maluku. Berdasarkan data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Panjang jalur tersebut sekitar 7.500 kilometer dengan lebar 50-200 km, dengan potensi panas bumi tersebut sekitar 29.543,5 Mega Watt (MW), tersebar di 330 lokasi yang umumnya berada di kawasan hutan baik hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi. Namun potensi besar panas bumi tersebut, belum dimanfaatkan secara optimal, tercatat masih rendah yaitu sekitar 6,6 % dari potensi yang ada atau sekitar 1.948,5 MW.

Potensi tersebut tersebar di berbagai fungsi kawasan konservasi, antara lain:

- a. Taman Nasional (TN): TN GnLeuser, TN KerinciSeblat, TN Batang Gadis, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gn Halimun Salak, TN Gn Gede Pangrango, TN Gn Ciremai, TN Gn Rinjani,

- TN Bogani Nani Wartabone, TN Lore Lindu, dan TN Kelimutu;
- b. Taman Hutan Raya (Tahura): Tahura Pocut Meurah Intan, Tahura Wan Abdur Rahman, Tahura GPAA Mangku negara I, dan Tahura R Soeryo;
- c. Taman Wisata Alam (TWA): TWA Sibolangit, TWA Sijaba Hutaginjang, TWA Danau Tes, TWA Bukit Kaba, TWA Gn Tangkuban Perahu, TWA Cimanggu, TWA Kamojang, TWA Gunung Papandayan, TWA Gn Guntur, TWA Telaga Bodas, TWA Gn Tampomas, TWA Telaga Patengan, TWA Gn Pancar, TWA Telaga Warna, TWA Telogo Warno Pengilon, TWA Guci, TWA Grojogan Sewu, TWA Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Buyan Tamblingan, TWA Gn Ambang, TWA Ruteng, dan TWA Wera;

Untuk mendukung kebijakan nasional dalam rangka kemandirian energi, khususnya pemanfaatan energy baru terbarukan berupa panas bumi di kawasan konservasi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Hutan Konservasi (PJLHK) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan PP No. 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.46/Menlhk/Setjen /Kum.15/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, berkomitmen memanfaatkan jasa lingkungan panas bumi di kawasan pelestarian alam dilaksanakan secara bijak dan terkendali dengan tetap mempertimbangkan prinsip konservasi.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak Minimal 5 Unit

<b>Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)</b>	<b>Target IKK</b>	<b>Realisasi IKK</b>	<b>% Realisasi IKK</b>
Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	1 Unit	0	0

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) di kawasan konservasi yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan jumlah target sebanyak 1 unit. Pada tahun 2018, untuk IKK ini (IPJLPB) yang telah terbit tidak ada, sehingga pada tahun 2018 tidak ada capaian kinerja. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 0%.

Lokasi target tahun 2018 untuk pencapaian IKK ini adalah TWA Kawah Kamojang dan TWA Gunung Papandayan.

Pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) pengembang panas bumi yang telah beroperasi (eksisting) di kawasan konservasi yang mengajukan permohonan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan, yaitu: PT. Pertamina Geothermal Energy di TWA Kamojang dengan kapasitas terpasang 235 MW, dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. (sekarang bernama Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd.) di TWA Papandayan dengan kapasitas terpasang 270 MW. Namun, penerbitan IPJLPB terhadap 2 (dua) pemohon tersebut masih dalam proses penyelesaian/ menunggu diterbitkannya revisi Peraturan Menteri LHK Nomor: P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.


Selain itu, di kawasan TWA Gunung Ambang yang masuk WKP Kotamobagu terdapat potensi Panas Bumi sekitar 225 MW. Pemegang izin kuasa WKP Kotamobagu yaitu PT. Pertamina Geothermal Energy tertarik untuk berinvestasi di lokasi tersebut. Untuk itu BKSDA Sulawesi Utara diharapkan segera mempersiapkan prakondisi kawasan (menyusun Bloking dan Rencana Pengelolaan). Namun proses Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) di lokasi ini disarankan menunggu selesainya Revisi UU. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

Perbandingan capaian kinerja jumlah IPJLPB di kawasan konservasi tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015 sampai dengan 2018.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah IPJLPB (Unit)</b>	<b>% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)</b>
2015	0	0
2016	1	+100
2017	1	0
2018	0	-100

Perkembangan pencapaian kinerja tahun 2015 s.d. 2018 pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi ini dengan tahun sebelumnya tersaji pada gambar 48.




Gambar 48. Grafik Perkembangan IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2018.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah tercapai kinerja sebesar 2 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 5 unit, yaitu:

- a. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan atas nama PT. Pertamina Geothermal Energy – Chevron Geothermal Salak, Ltd. pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dengan Areal Kegiatan Usaha seluas 228,69 Hektar di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2016 tanggal 12 Agustus 2016) dengan kapasitas terpasang sebesar 197 MW; dan
- b. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan atas nama PT. Indonesia Power pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas 13,725 Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2017 tanggal 17 Januari 2017) dengan kapasitas terpasang sebesar 180 MW.

Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (5 unit), maka target tersebut telah tercapai sebanyak 2 unit atau sebesar 40%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 49.





Gambar 49. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Dalam rangka pencapaian kinerja ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 514.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 510.928.300,- atau 99,40%. Dengan dukungan anggaran tersebut, Direktorat PJLHK telah mencapai kinerja persiapan regulasi untuk mendukung pencapaian IKK. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK melalui kegiatan yaitu:

1. Pengecekan Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Eksisting dan Penyusunan NSPK Bidang Energi Baru Terbarukan di Kawasan Hutan Konservasi.
2. Rapat-rapat terkait PJL Panas Bumi/ Energi Baru Terbarukan (EBT).
3. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
4. Sinkronisasi / Rapat / Koordinasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
5. *Focus Group Discussion* (FGD) Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan Panas Bumi.
6. Fasilitasi/ Pendampingan Program Pengembangan Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
7. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi selain dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tersedianya energi listrik, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi PNBK kepada Negara dari iuran dan pungutan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi setelah proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

---

Selain pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, Direktorat PHLK juga telah menyiapkan NSPK terkait pemanfaatan energy baru terbarukan berupa pemanfaatan energi panas matahari (PLTS) di kawasan hutan konservasi sebagaimana yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Direktorat PHLK telah menyusun konsep Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Surya (*Fotovoltaik*) Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Dokumen ini untuk memberikan acuan, pedoman terkait pemanfaatan energy baru terbarukan khususnya pemanfaatan energy surya di Kawasan konservasi. Konsep Peraturan ini sudah disampaikan ke Direktur Jenderal KSDAE untuk dibahas lebih lanjut (Nota Dinas Direktur PHLK kepada Direktur Jenderal KSDAE Nomor: ND 204/PHLK/PJLPK/KSA.3/5/2018 tanggal 18 Mei 2018).

Sebagai acuan/ pedoman pemegang IPJLPB dalam melaksanakan kewajibannya, Direktorat PHLK telah menyiapkan NSPK setingkat Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen). Pada tahun 2018 telah terbit 2 (dua) Perdirjen, yaitu:

- a. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.8/KSDAE/SET/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan dan Rencana Kegiatan Tahunan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi;
- b. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.7/KSDAE/SET/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan TN, Tahura dan TWA.

Disamping itu, telah disampaikan juga kepada Direktur Jenderal KSDAE rancangan/ draft Perdirjen KSDAE tentang Pedoma Pelaksanaan Restorasi Ekosistem oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam untuk mendapatkan penetapan (Nota Dinas Direktur PHLK kepada Direktur Jenderal KSDAE Nomor: ND 3/PHLK/PJLPK/KSA.3/1/2018 tanggal 8 Januari 2018).

Kegiatan terkait pencapaian kinerja ini dapat dilihat pada gambar 50 sampai dengan 56.



Gambar 50.  
Pengecekan Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Eksisting PT. Pertamina Geothermal Energy di TWA Kamojang



Gambar 51.  
Pengecekan Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Eksisting Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd di TWA Gunung Papandayan



Gambar 52.  
Pemanfaatan Energi Surya di Daerah Penyangga BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum



Gambar 53. Pemanfaatan Energi Surya di Gili Trawangan Provinsi NTB



Gambar 54. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di BBKSDA Jawa Barat



Gambar 55.  
PT. Indonesia Power di TN Gunung Halimun Salak



Gambar 56.  
Star Energy Geothermal Salak di TN Gunung Halimun Salak

## Indikator Kinerja Kegiatan Ke-7

### Jumlah Registrasi atau Sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK

Proyek percontohan REDD+ di hutan konservasi merupakan bagian dari implementasi kegiatan inti rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca bidang kehutanan dan lahan gambut melalui upaya pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan yang dilaksanakan di Taman Nasional Berbak (sekarang Taman Nasional Berbak-Sembilang), Provinsi Jambi dan Taman Nasional Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca).

Pelaksanaan proyek percontohan REDD+ tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan salah satu target kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE (2015-2019), yaitu pengakuan proyek percontohan REDD+ berupa registrasi dan/atau sertifikasi karbon pada 2 unit kawasan konservasi (tabel 22). Hingga saat ini, pelaksanaan proyek percontohan REDD+ di hutan konservasi telah dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di :

a. Taman Nasional Sebangau telah menghasilkan:

- metodologi yang memperoleh sertifikasi dari VCS (VM0027: *verified methodology for rewetting drained tropical peatlands*) dengan rerata tahunan penurunan emisi GRK sebesar 30.906 ton CO<sub>2</sub>e/tahun pada lokasi seluas ± 40.239 Ha di dalam kawasan TN Sebangau;
- desain proyek yang memperoleh validasi dari CCBS (*Gold Level*) menunjukkan bahwa aksi mitigasi perubahan iklim yang dilakukan memiliki nilai tambah konservasi kehati (Orangutan); dan
- pengembangan infrastruktur ramah lingkungan berupa tabat sebanyak 431 unit pada lokasi proyek seluas ± 40.239 Ha di dalam kawasan TN Sebangau (3 sub-DAS Sebangau) dalam rangka pembasahan kembali untuk mempertahankan tinggi muka air gambut pada ambang batas yang aman.

b. Taman Nasional Berbak (sekarang Taman Nasional Berbak-Sembilang) telah berkembang menjadi berbasis lanskap meliputi Taman Nasional Berbak, Taman Hutan Raya Tanjung, Hutan Lindung dan Hutan Produksi seluas ± 230.000 Ha.

Tabel 23. Jumlah Registrasi atau Sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	1 Unit	0	0

Pelaksanaan proyek percontohan REDD+ di TN Sebangau tersebut selain telah berhasil mendapatkan pengakuan terhadap upaya penurunan emisi gas rumah kaca, juga memberikan manfaat bagi kawasan dan juga masyarakat sekitar, antara lain :

- a. Pembangunan tabat di kawasan TN Sebangau juga telah berhasil mencegah bencana kebakaran masif di dalam kawasan pada tahun 2015 lalu.
- b. Pemberdayaan masyarakat nelayan di sekitar kawasan untuk mencegah resiko kebakaran melalui 7 jenis kegiatan dengan pelibatan 95 KK di Kereng Bangkirai.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia TN Sebangau melalui pelatihan, seminar, *workshop* dan konferensi yang berhubungan dengan proyek REDD+ dan pengelolaan kawasan konservasi secara umum.

Memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dari pelaksanaan proyek percontohan REDD+ tersebut (Tabel 23), dalam konteks pencapaian target kinerja dimaksud di atas, maka proyek percontohan REDD+ di:

- a. Taman Nasional Sebangau yang telah memperoleh sertifikasi karbon (VCS-CCBS) perlu:
  - segera diregistrasikan ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN);
  - diusulkan menjadi kegiatan REDD+ berbasis kinerja (*result based payment*);
- b. Taman Nasional Berbak (sekarang Taman Nasional Berbak-Sembilang) perlu:
  - melanjutkan proses registrasi ke dalam SRN hingga ke tahapan verifikasi dan validasi;
  - peningkatan kapasitas institusi dan sumberdaya manusia

Tabel 24. Realisasi registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Standard* (CCBS) REDD+ dikawasan konservasi s/d tahun 2018


Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	% Realisasi
Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS) REDD+ pada 2 unit KK	1 Unit	1	100

Realisasi 1 unit registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Standard* (CCBS) merupakan capaian kinerja pada tahun 2015 atau terealisasi lebih cepat daripada proyeksi yang ditetapkan (tabel 25).

tabel 25. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Data IKK Ke-7 di Kawasan Konservasi Tahun dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Jumlah Registrasi atau Sertifikasi (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	1	100
2016	0	- 100
2017	0	0
2018	0	0

Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (2 unit), maka target tersebut sampai dengan tahun 2018 telah tercapai sebanyak 1 unit atau telah tercapai sebesar 50%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 57.



Gambar 57. Perbandingan capaian indikator kinerja ke-7 tahun 2018 dengan target kinerja renstra tahun 2015-2019.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor: P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks*, maka selain kedua lokasi proyek percontohan REDD+ tersebut di atas, kawasan hutan konservasi yang memiliki sejarah laju deforestasi yang relatif rendah perlu didorong juga untuk dapat memanfaatkan peluang insentif positif di dalam skema REDD+ melalui manfaat selain karbon (*non carbon benefit*).

Terkait hal-hal tersebut di atas, dalam upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan karbon, yaitu registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard (VCS)* atau *Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS)* REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi, dan dalam konteks untuk mendorong rekognisi yang memadai terhadap *'the role of conservation'* melalui manfaat selain karbon (*non carbon benefit*), dengan anggaran sebesar Rp. 552.000.00,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 548.822.887 atau 99,85% yang telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan:

- Dukungan Pelaksanaan Kerjasama *Indonesia-Japan Project for Development of REDD+ Implementation Mechanism (IJ-REDD+)*.
- Dukungan Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Program PJI Karbon di Hutan Konservasi.
- *Focus Group Discussion* Peningkatan Kapasitas Kerjasama Pengembangan Program Bidang PJI Karbon di Hutan Konservasi.
- Bimbingan Teknis Bidang PJI Karbon di Hutan Konservasi.
- Fasilitasi Pengembangan Program PJI Karbon dalam rangka *Mainstreaming* Isu Mitigasi Perubahan Iklim di Hutan Konservasi.
- Sinkronisasi/Koordinasi Bidang PJI Karbon dalam rangka *Mainstreaming* Isu Mitigasi Perubahan Iklim di Hutan Konservasi.
- Monitoring dan Evaluasi PJI Karbon di Hutan Konservasi.
- *Focus Group Discussion* Evaluasi Pelaksanaan DA REDD+ di Kawasan Konservasi.
- Pencetakan Buku Integrasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Berbasis Karbon di Taman Nasional.

Kegiatan terkait pencapaian kinerja ini dapat dilihat pada gambar 58 sampai dengan 63.



Gambar 58 dan 59.  
Pembangunan Tabat dalam rangka  
Pembasahan Kembali Lahan Gambut  
Proyek Percontohan REDD+ Taman  
Nasional Sebangau.





Gambar 60 dan 61.  
Pemberdayaan masyarakat sekitar di  
proyek percontohan REDD+ Taman  
Nasional Sebangau



Gambar 62 dan 63.  
Peninjauan kondisi tanaman hasil  
restorasi kawasan yang dilaksanakan  
melalui "*Project On Capacity Building for  
Restoration of Ecosystems in  
Conservation Areas*" (JICA-RECA)  
Sebagai Bentuk Kegiatan Peningkatan  
Stok Karbon



## B. Akuntabilitas/ Realisasi Keuangan


Dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, Direktorat PJLHK telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, Direktorat PJLHK di dukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN Bagian Anggaran 029 sebesar Rp. 8.160.000.000-, dengan realisasi anggaran Rp. 8.023.507.218,- atau sebesar 98,33%.

Gambaran selengkapnya perkembangan dan realisasi anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2014-2018 tersaji pada tabel 26.

Tabel 26. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2014-2018.

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
2014	16.870.464.000	15.120.311.530	89,63
2015	17.439.729.000	15.615.593.131	89,54
2016	6.817.220.000	6.733.436.770	98,77
2017	11.302.655.000	10.816.006.228	95,69
2018	8.160.000.000	8.023.507.218	98,33

Secara diagram perkembangan anggaran dan realisasi anggaran Direktorat PJLHK tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar 64.



Gambar 64. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2014-2018.

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, realisasi anggaran tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan persentase penyerapan anggaran, yaitu sebesar 2,64%.

Anggaran Direktorat PJLHK tahun 2018 digunakan untuk membiayai 7 IKK atau 6 output pada DIPA sesuai Perjanjian Kinerja. Adapun alokasi anggaran dan realiasi anggaran perkegiatan Direktorat PJLHK tahun 2018 sebagaimana tabel 27.

Tabel 27. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-kegiatan Direktorat PJLHK Tahun 2018

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			Keuangan (Rp.)	%
5423.001	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara <hr/> Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	2.168.400.000	2.118.935.818	97,72
5423.002	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	954.600.000	918.689.903	96,24
5423.003	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	532.778.000	521.906.467	97,96
5423.004	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	666.422.000	657.759.670	98,70
5423.005	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	524.000.000	510.224.300	99,27
5423.006	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	552.000.000	548.822.887	99,42
5419.994	Layanan Perkantoran	1.400.000.000	1.390.844.735	99,35
5423.951	Layanan Internal	1.371.800.000	1.356.323.438	98,87
<b>JUMLAH</b>		<b>8.160.000.000</b>	<b>8.023.507.218</b>	<b>98,33</b>

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian anggaran adalah sebesar 98,33%. Walaupun realisasi penyerapan anggaran tinggi, tetapi ke depan tetap perlu diperhatikan upaya untuk meminimalisir permasalahan, yaitu:

- 1) Membuat tata waktu pelaksanaan kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan komunikasi internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan.
- 3) Mengintensifkan pengawasan internal oleh tim SPI dalam rangka mencapai tertib administrasi keuangan dan kegiatan.

---

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PjLHK Tahun 2018 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PjLHK serta keuangan menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015-2019 pelaksanaan tahun ke-2. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PjLHK mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.8/KSDAE-SET/2015 tentang Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja lingkup Ditjen KSDAE.

Laporan Kinerja ini merupakan capaian kinerja tahun keempat pelaksanaan RENSTRA tahun 2015-2019. Sebagai pengelola pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi, Direktorat PjLHK telah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Direktorat PjLHK telah berhasil mencapai kinerja, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKK pada tahun 2018 sudah sesuai bahkan melebihi dengan target yang ditetapkan untuk seluruh target.

Tingkat keberhasilan atas 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PjLHK Tahun 2018 sebagaimana dimuat dalam Renstra Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian Indikator Capaian IKK di atas target yang telah ditetapkan, sebanyak 5 (lima) IKK atau sebesar 71,43%.
2. Capaian Indikator Capaian IKK di dibawah target (tidak tercapai) dari yang ditetapkan, sebanyak 2 (dua) IKK atau sebesar 28,57%.

Memperhatikan capaian IKK sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2015-2019, maka terdapat 4 IKK yang capaian pada tahun ke-4 telah melampau target jangka menengah (5 tahun) yaitu :

1. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara, dimana pada tahun ke-4 telah tercapai sebanyak 1.592.885 orang atau sebesar 106,19%.
2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara, dimana pada tahun ke-4 telah tercapai sebanyak 24.409.596 orang atau sebesar 122,05%.

- 
3. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013, dimana pada tahun ke-4 telah tercapai 220 unit dari target 5 tahun sebanyak 100 unit atau sebesar 220%.
  4. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit telah tercapai 108 unit dari target 5 tahun sebanyak 25 unit atau sebesar 432%.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Direktorat PJLHK dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- 1) Peningkatan sarana prasarana wisata alam, terutama UPT KSDAE yang menjadi destinasi wisata alam dan telah berkontribusi cukup besar dalam peningkatan PNBPN pada bidang pemanfaatan pariwisata alam.
- 2) Melakukan berbagai perbaikan mulai dari penyempurnaan peraturan perundangan sampai dengan penyederhanaan sistem administrasi, dalam memenuhi tuntutan pemangku kepentingan dan pihak terkait dalam pemanfaatan jasa lingkungan.
- 3) Mengintensifkan kegiatan bimbingan teknis, monitoring, reviu, kajian dan pembahasan terkait pemanfaatan jasa lingkungan.
- 4) Meningkatkan kegiatan penyebaran informasi, promosi dan pemasaran terkait jasa lingkungan melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain sebagainya.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Direktorat PJLHK. Secara internal Laporan Kinerja ini dapat dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Direktorat PJLHK dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.

---

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PJLHK Tahun 2015-2019

No	Agenda/Sub Agenda	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Kinerja Kegiatan						
						2015	2016	2017	2018	2019		
<b>A. Agenda Nasional ke-7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (A2)</b>												
1.	Sub Agenda: Ketahanan Air (A2.SA1)				<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit</li> </ul>	5	10	15	20	25		
2.	Sub Agenda: Ketahanan Energi (A2.SA3)	Memfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (SS2)	Peningkatan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dari keanekaragaman hayati (SP2)	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit.</li> <li>Jumlah unit usaha pemanfaatan jasliling panas bumi yang beroperasi di KK sebanyak minimal 5 unit</li> </ul>	5	15	25	35	50		
3.	Sub Agenda: Pariwisata (A2.SA4)				<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kunjungan wisata ke KK minimal 1,5 juta orang wisman selama 5 tahun</li> <li>Jumlah kunjungan wisata ke KK minimal 20 juta orang wisnus selama 5 tahun</li> <li>Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di KK bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013</li> </ul>	250	500	800	1.150	1.500		
4.	Sub Agenda: Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana (A2.SA5)	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SS3)	Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (SP1)	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit KK</li> </ul>	3.500	7.500	11.500	15.500	20.000		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di KK bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013</li> </ul>	20	40	60	80	100		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 unit KK</li> </ul>	-	-	-	1	2		



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Dodi Wahyu Karyanto, MM

Jabatan : Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc

Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal KSDAE,



**Ir. Wiratno, M.Sc**  
NIP. 19620318 198903 1 001

Pihak Pertama  
Direktur PJLHK,



**Ir. Dodi Wahyu Karyanto, MM**  
NIP. 19590101 198803 1 002



**SASARAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	350.000 Orang
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.000.000 Orang
		Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 unit IUPSWA dan IUPJWA
		Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit IUPA dan IPA
		Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	10 Unit IUPEA dan IPEA (35 kWatt)
		Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	1 Unit (IPJLPB)
		Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	1 Unit

Kegiatan

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Anggaran

Rp. 8.160.000.000,-

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal KSDAE,

**Ir. Wiratno, M.Sc**  
NIP. 19620318 198903 1 001

Jakarta, Januari 2018

Pihak Pertama  
Direktur PJLHK,

**Ir. Dodi Wahyu Karyanto, MM**  
NIP. 19590101 198803 1 002



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI**